

**TRANSAKSI JUAL BELI NON TUNAI ANTARA PETANI  
TAMBAK DAN PEDAGANG DALAM PERSPEKTIF  
AKAD *BAI' AL-DAIN*  
(Suatu Penelitian di Kecamatan Nurussalam Aceh Timur)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**SUKMA KLARA PRIHATINI**

**NIM. 170102076**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021M/1442H**

**TRANSAKSI JUAL BELI NON TUNAI ANTARA PETANI TAMBAK  
DAN PEDAGANG DALAM PERSPEKTIF AKAD *BAI' AL-DAIN*  
(Suatu penelitian di Kecamatan Nurussalam Aceh Timur)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:


**SUKMA KLARA PRIHATINI**

NIM.170102076


Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

  
Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si  
NIP. 197209021997031001

Pembimbing II,

  
Faisal Fauzan, S.E., M.Si  
NIDN. 113067802

**Transaksi Jual Beli Non Tunai Antara Petani Tambak  
dan Pedagang Dalam Perspektif Akad *Ba'i Al-dain*  
(Suatu Penelitian di Kecamatan Nurussalam Aceh Timur)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 29 Juni 2021  
19 Dzulqa'dah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris

Dr. Bismi Khafidn, S.Ag., M.Si.

Faisal Fauzan, S.E., M.Si.Ak.CA

NIP: 197209021997031001

NIDN: 0113067802

Penguji I

Penguji II

Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L.

NIP: 196607031993031003

Azmil Umur, M.A.

NIDN: 2016037901

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D

NIP 197703032008011015



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sukma Klara Prihatini  
NIM : 170102076  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Agustus 2021  
Yang menyatakan,



Sukma Klara Prihatini

## ABSTRAK

Nama : Sukma Klara Prihatini  
Nim : 170102076  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli Non Tunai Antara Petani Tambak dan Pedagang dalam Perspektif Akad *Ba'i al-Dayn* (Suatu Penelitian di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur)  
Tanggal Sidang : 29 Juni 2021  
Tebal Skripsi : 77 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si  
Pembimbing II : Faisal Fauzan, S.E., M.Si  
Kata Kunci : *Jual Beli Non Tunai, Petani Tambak, Akad Ba'i al-Dain.*

Petani tambak di Kecamatan Nurussalam tidak mempunyai modal yang cukup untuk memulai usaha pertambakan sehingga mereka terpaksa berhutang kepada pedagang untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan meskipun mereka harus menerima persyaratan tertentu yang ditetapkan pedagang seperti tidak boleh menjual hasil panen kepada pihak lain dan harga penjualan yang mereka tetapkan lebih rendah daripada harga pasar. Adapun tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan mengenai mekanisme transaksi jual beli non tunai antara pedagang dan petani tambak, penetapan harga yang dilakukan pihak pedagang terhadap hasil tambak, serta tinjauan akad *ba'i al-dayn* terhadap transaksi non tunai antara petani tambak dan pedagang. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan *deskriptif analisis*, data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli non tunai ini dilaksanakan dengan cara petani tambak yang kekurangan modal berhutang kepada pedagang berupa kebutuhan yang diperlukan dengan syarat mereka harus menjual seluruh hasil panen kepada pedagang sebagai salah satu langkah pengembalian utang dan kemudian hasil penjualan tersebut dipotong dengan jumlah utang yang ada dan sisanya diserahkan kembali dengan jangka tempo tertentu. Seluruh perjanjian yang dilaksanakan tidak ada bukti tertulis serta tidak menghadirkan para saksi sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam. Terkait harga penjualan hasil panen ditetapkan langsung oleh pedagang dimana harga yang ditetapkan lebih rendah daripada harga di pasaran. Perbedaan harga tersebut mencapai Rp.1000-2000/Kg dan ini merupakan suatu bentuk kezaliman yang dilarang dalam Islam.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن  
والآء، اما بعد

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Yang telah membawa umat manusia ke dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan menjadi teladan bagi semesta alam.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah berkat takdir dan kehendak Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Transaksi Jual Beli Non Tunai antara Petani Tambak dan Pedagang dalam Perspektif Akad *Ba’i Al-Dain* (Suatu Penelitian di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur)” yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,PhD selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh
2. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya
3. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag.,M.Si selaku pembimbing I sekaligus sebagai Penasehat Akademik dan bapak Faisal Fauzan,

S.E., M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk membimbing, mengarahkan dan membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini

4. Terima kasih kepada seluruh bapak/ibu dosen dan karyawan/karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum
5. Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kehadapan Ayahanda Alm. Zainal dan Ibunda tercinta Nurhayati AS. Ama.Pd yang senantiasa mendoakan untuk kebaikan dunia dan akhirat
6. Terima kasih yang setulusnya kepada kakanda Mailizar Hanum S.P, Putri Rohaiya S.IP, Putri Soraiya S.Psi serta kepada abangda Nurizal Fakhmi dan Faisal Mulyawan S.P, yang telah memberikan doa dan dorongan semangat kepada penulis dalam meyelesaikan skripsi ini
7. Sahabat-sahabat terbaik; Nopi, Selly Raudhah, Hubbil, Asma, Balqis, Oja, Wirda, Ayu dan teman-teman seperjuangan khususnya HES Leting 2017.
8. Serta terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, yang dikarenakan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah.

Banda Aceh, 16 Juni 2021  
Penulis,

Sukma Klara Prihatini

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge



ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َيْ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َؤْ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*ḡukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dangaris di atas
...يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	I dangaris di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dangaris di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud ah al-atfāl*

-*raud atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعَمِّ -*nu' 'ima*

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

اشَّمْسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī'u

الْخَالِلُ -al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa auful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl

-Ibrāhīmūl-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -Bismillāhi majrahā wa mursāh  
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti  
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -man istaṭā'a ilāhi sabīla

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -Wa mā Muhammadun illā rasul  
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi  
لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ -lallażī bibakkata mubārakkan  
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fīh al-  
Qur'ānu  
-Syahru Ramaḍ ānal-lażi unzila fīhil  
qur'ānu  
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn  
-Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī‘an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.



- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Daerah Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur.....	40
Tabel 2. Peta Kecamatan Nurussalam.....	44
Tabel 3. Jumlah Penduduk Setiap Kampung di Kecamatan Nurussalam ....	45
Tabel 4. Penggunaan Lahan Kecamatan Nurussalam .....	48



## DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.
- Lampiran 2 Surat Penelitian Ilmiah
- Lampiran 3 Surat Ketersediaan Memberikan Data
- Lampiran 4 Protokol Wawancara
- Lampiran 5 Dokumentasi



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Teknik Pengumpulan Data .....	16
3. Analisis Data .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB DUA KONSEP JUAL BELI NON TUNAI (BA'I AL-DAIN) DALAM FIQH MUAMALAH .....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian <i>Ba'i Al-dain</i> dan Dasar Hukumnya.....	20
B. Syarat Sah Transaksi Jual Beli Secara Non Tunai.....	25
C. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam <i>Ba'i al-Dain</i> .....	30
D. Perspektif Fuqaha Tentang Implementasi Jual Beli Secara Non Tunai dan Konsekuensi Bagi Para Pihak.....	34

<b>BAB TIGA TRANSAKSI JUAL BELI NON TUNAI ANTARA PETANI TAMBAK DAN PEDAGANG DALAM PERSPEKTIF <i>BA'I AL-DAIN</i> .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Nurussalam .....	40
B. Mekanisme Transaksi Jual Beli Non Tunai antara Pedagang dan Petani Tambak di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur.....	48
C. Mekanisme Penetapan Harga Yang Dilakukan Pihak Pedagang Terhadap Hasil Tambak di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur.....	53
D. Perspektif Akad <i>Ba'i al-Dain</i> Terhadap Transaksi Non Tunai Antara Petani Tambak dan Pedagang di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur.....	56
 <b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan merupakan salah satu aspek psikologis yang menggerakkan masyarakat dalam setiap aktivitasnya dan menjadi dasar untuk berusaha. Salah satu sarana pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui transaksi jual beli. Secara garis besar jual beli dikategorikan ke dalam dua bentuk yaitu jual beli secara tunai dan jual beli secara tidak tunai/non tunai sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak.

Seiring dengan perkembangan transaksi ekonomi, beragam sistem ditawarkan oleh para penjual untuk bersaing dan menggaet hati para pembeli salah satunya dengan menerapkan sistem transaksi jual beli secara non tunai. Transaksi jual beli non tunai ini merupakan transaksi dengan pembayaran dan penyerahan barang tidak dilakukan secara bersamaan. Artinya sebagai sebuah sistem transaksi yang menjunjung tinggi asas kerelaan, transaksi jual beli non tunai dilakukan dengan memberikan barang terlebih dahulu kepada pembeli dengan sistem pembayaran yang dilakukan kemudian hari baik secara *cash* maupun angsuran sesuai dengan kesepakatan yang terdiantara kedua belah pihak pada akad yang berlangsung diawal perjanjian. Jual beli non tunai ini lazim ditemui disetiap kalangan masyarakat karna dianggap sebagai alternatif memperoleh sesuatu yang diinginkan dengan mudah dan cepat.

Selanjutnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 245 Allah berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ

يَقْبِضُ

وَيَبْسُطُ

وَإِلَيْهِ

تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapngkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan (QS.Al-baqarah: 245)

Pada *bai al-dain* penyerahan barang dan uang yang tidak dilakukan secara bersamaan, pihak pembeli atau penjual menanggungkan hak salah satu pihak maka jual beli non tunai ini dapat dikategorikan dalam bentuk utang piutang yang dalam fiqh muamalah disebut dengan *bai' ad-dain*. Namun, dalam perkembangannya banyak yang menyamakan antara *bai' al-dain* dengan *qardh*. *Bai'al-dain* merupakan akad penyediaan pembiayaan berjangka pendek yakni kurang dari satu tahun untuk jual beli barang dengan menerbitkan surat hutang dagang atau surat berharga lain sesuai dengan harga yang telah disepakati terlebih dahulu.

Ulama mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali, dan kalangan jumur membolehkan jual beli barang yang diserahkan sekarang dengan harga cicilan yang melebihi harga tunai apabila transaksi semacam ini berdiri sendiri dan tidak dimasuki unsur ketidakjelasan seperti misalnya melakukan dua transaksi dalam satu transaksi agar tidak terjebak pada dua tipe jual beli dalam satu jual beli yang terlarang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Darul Fikri, 2011) hlm.138.

Menurut Jumhur Ulama apabila dalam suatu transaksi penjual sejak awal mengatakan kepada pihak pembeli bahwa harga yang diberikan lebih rendah secara tunai dan lebih tinggi secara tidak tunai lalu pembeli menerima tanpa memutuskan tipe transaksi mana yang diinginkan, maka jual beli ini batal, *fasid* menurut ulama Mazhab Hanafi karena terjadinya ketidakjelasan.<sup>2</sup> Sebagian dari ulama Mazhab Zaidiyyah mengatakan bahwa tidak sah jual beli dengan harga yang melebihi harga hari dimana transaksi dilangsungkan, karena alasan harga tidak tunai.<sup>3</sup> Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni mengatakan bahwa sebenarnya jual beli dengan harga tidak tunai bukanlah sesuatu yang diharamkan, juga tidak makruh berdasarkan kesepakatan ulama. Maka apabila kedua belah pihak pembeli dan penjual sepakat atas jual beli alat atau barang dengan harga lebih tinggi secara tidak tunai dibandingkan dengan harga secara tunai, maka jual beli tersebut dianggap sah meskipun dalam proses tawar-menawar sempat penjual menyebutkan dua harga yaitu harga tunai dan harga tidak tunai, karena yang penting adalah akhir transaksi harus secara tidak tunai.<sup>4</sup>

*Bai' al-dain* merujuk kepada pembiayaan hutang. Di dalam prinsip inipembiayaan dibuat berdasarkan jual beli dokumen perdagangan dan pembiayaan digunakan bagi tujuan pengeluaran, perdagangan. Para fuqaha menggunakan istilah *al-dain* ini dengan pengertian yang khusus. Fuqaha mazhab Hanafi beranggapan hutang itu adalah sesuatu yang bersifat *mal hukmi* (satu bentuk harta yang tidak boleh dilihat), dan ia dianggap sebagai

---

<sup>2</sup>*Ibid*

<sup>3</sup>*Ibid*

<sup>4</sup>*Ibid*



harta kerana keperluan dan hajat manusia kepadanya dalam urusan muamalat mereka seharian.<sup>5</sup>

Mayoritas fuqaha dari mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali mendefinisikan *al-dain* dalam bentuk yang lebih umum daripada fuqaha mazhab Hanafi yaitu sesuatu yang *dhabit* atas tanggungan seseorang daripada harta dengan berlakunya sebab-sebab yang menentukan pensabitannya. Hammad menjelaskan lagi bahwa semua hutang yang berkaitan dengan harta sama ada yang bersifat harta sebenar (*'ain maliyyah*) ataupun yang bersifat manfaat ataupun yang merupakan hak Allah seperti zakat turut termasuk dalam pengertian ini.<sup>6</sup>

Jual beli non tunai idealnya juga mengikuti mekanisme pasar sehingga antara penjual dan pembeli sama-sama merasa puas dengan sistem mekanisme pasar yang telah disepakati bersama sebelumnya. Salah satu yang menjadi faktor utama dalam mekanisme pasar ini yaitu penetapan harga, turun dan naiknya harga sebagai akibat dari permintaan dan penawaran (*demand and supply*) bila permintaan dan penawaran berjalan normal maka pasar akan stabil, tetapi bila sebaliknya maka pasar akan rusak. Harga sesungguhnya menjadi bagian yang tidak boleh diintervensi, hal ini sebagai upaya dalam membentuk harga yang adil yang sesuai dengan permintaan dan penawaran dipasar. Dalam konsep Islam pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut harus sesuai dengan prinsip rela sama rela, tidak ada pihak yang terpaksa dan dirugikan secara dzalim pada tingkat harga tertentu.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Ahmad Khilmy Abdul Rahim, Asmadi Mohamed Naim, Zairani Zainol, "Aplikasi Bay' Al-Dayn dalam Produk-produk Pembiayaan Perdagangan Antara Bangsa Islam". *Jurnal Syari'ah*, Vol. 21, Jil. 21, 2013, hlm. 293.

<sup>6</sup>*Ibid*

<sup>7</sup>Sumarlin, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Hukum Islam*, hlm.176.

Salah satu yang menjadi dilema bagi masyarakat yaitu penetapan harga yang umumnya berbeda antara harga jual beli secara tunai dengan harga jual beli secara non tunai. Perbedaan harga ini dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai kewajaran dalam perdagangan karena perbedaan tersebut dilakukan sebagai kompensasi bagi penjual yang tidak bisa segera menguasai harga jual dari transaksi yang sedang dilakukan.<sup>8</sup>

Sebagai daerah pesisir yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani tambak, masyarakat di Kecamatan Nurussalam banyak menerapkan sistem jual beli secara non tunai ini. Transaksi tersebut dilakukan antara petani tambak dengan pedagang yang memiliki berbagai macam jenis kebutuhan yang diperlukan untuk memulai usaha pertambakan seperti benih bibit, umpan, vitamin, dan sebagainya. Transaksi non tunai ini dilakukankarena petani tambak tidak mampu membeli segala kebutuhan secara tunai karena minimnya biaya yang dimiliki sehingga sebagai solusinya mereka mengandalkan pihak pedagang yang memberikan segala jenis kebutuhan tersebut secara utang.<sup>9</sup> Namun timbul permasalahan yakni pihak pedagang tidak mau menerima pembayaran terhadap transaksi yang dilakukan dalam bentuk uang, pihak pedagang mensyaratkan agar pembayaran hutang tersebut dilakukan dengan hasil panen tambak yang diperoleh dan perjanjian ini telah dilakukan diawal masa transaksi jual beli non tunai tersebut, artinya antara pedagang tambak dan petani tambak telah melakukan perjanjian pembayaran sebelum barang itu ada atau sebelum hasil panen diketahui.

---

<sup>8</sup>Siti Khadijah, *Jual beli jagung secara non tunai di kalangan petani kecamatan blang jerango kabupaten gayo lues menurut konsep ba'i al-dain*, Skripsi, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2018.

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Jamin, seorang petani tambak pada tanggal 10 Mei 2020 di Kecamatan Nurussalam.

Masalah lainnya yaitu petani tambak tidak boleh menjual hasil panennya kepada selain pedagang yang memenuhi kebutuhan usaha tambaknya tersebut, pihak petani harus menjual seluruh hasil panennya kepada pedagang tanpa melihat sebesar apa jumlah utang yang diberikannya, kemudian hasil penjualan tersebut dipotong dengan jumlah utang dan sisanya diserahkan kembali kepada petani tambak. Namun dalam pengembalian sisa pembelian hasil panen tersebut pihak pedagang tidak menyerahkannya secara tunai, pengembalian hasil sisa pembelian dilakukan dengan tempo waktu tertentu yang terkadang dalam jangka waktu yang relatif lama dan tidak ada dalam perjanjian yang disepakati sebelumnya sehingga membuat pihak petani tambak sulit untuk memutar kembali modal usaha pertambakan tersebut.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, penetapan harga terhadap hasil panen yang diperoleh petani tambak ditetapkan langsung oleh pedagang dan harga yang ditetapkan lebih rendah daripada harga yang terjadi umumnya dipasaran.<sup>10</sup> Permasalahan tersebut membuat petani tambak terpaksa menerima syarat-syarat yang ditetapkan secara sepihak oleh pedagang karena tidak memiliki sumber pendanaan lain yang lebih cepat dan efektif. Jika para petani tidak menerima syarat-syarat yang ditetapkan, maka pihak pedagang tidak memberikan segala jenis kebutuhan yang diperlukan sehingga secara otomatis pihak petani tidak dapat melangsungkan usaha pertambakan tersebut dan pemenuhan kebutuhan hidup pun tidak dapat terpenuhi secara optimal.

Faktor lain yang menjadi permasalahan bagi petani tambak adalah hasil panen yang tidak menentu yang dipengaruhi oleh cuaca sehingga hasil panen yang dihasilkan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Namun apabila

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Munzir, seorang petani tambak pada 10 Mei 2020 di Kecamatan Nurussalam.

terjadi gagal panen pihak pedagang tetap memberikan kembali segala macam kebutuhan yang dibutuhkan secara utang dengan sistem yang sama. Artinya timbul utang diatas utang dan pembayarannya dilakukan pada panen berikutnya. Hal tersebut telah terjadi dari tahun ke tahun lantaran pihak petani tidak memiliki pola keuangan yang baik serta tidak ingin mencari sumber pendanaan lain untuk menutupi utang tersebut karena menganggap akan lebih sulit syarat dan ketentuan yang diharus diterima nantinya sehingga transaksi seperti yang telah dijelaskan diatas terus berlanjut.

Penjelasan mengenai transaksi jual beli non tunai yang dilakukan antara petani tambak dan pedagang di Kecamatan Nurussalam menunjukkan ketidaksesuaian antara praktik yang terjadi dilapangan dengan konsep *ba'i al-dain* yang dijelaskan oleh para fuqaha dalam fiqh muamalah. Dalam transaksi jual beli non tunai seharusnya pedagang memberikan hak kepada petani tambak untuk terlibat dalam penetapan harga dan adanya kesepakatan bersama sehingga tidak menimbulkan kerugian sebelah pihak.

Permasalahan tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam agar sistem jual beli non tunai yang dilakukan antara petani tambak dan pedagang terlaksana dengan benar dan tidak ada yang merasa dirugikan. Maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“TRANSAKSI JUAL BELI NON TUNAI ANTARA PETANI TAMBAK DAN PEDAGANG DALAM PERSPEKTIF AKAD BAI' AL-DAIN (Suatu Penelitian di Kecamatan Nurussalam Aceh Timur)**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memfokuskan kajian dan pembahasan skripsi ini maka dibutuhkan rumusan masalah sebagai sumber analisis yang akan dipaparkan

secara ilmiah. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme transaksi jual beli non tunai antara pedagang dan petani tambak di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur?
2. Bagaimanakah penetapan harga yang dibuat oleh pihak pedagang terhadap hasil tambak di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur?
3. Bagaimanakah tinjauan akad *bai' al-dain* terhadap transaksi non tunai antara petani tambak dan pedagang di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur?

### C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai, demikian juga dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi jual beli non tunai antara pedagang dan petani tambak di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur
2. Untuk mengetahui penetapan harga yang di buat pihak dagang terhadap hasil tambak di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur
3. Untuk mengetahui tinjauan akad *bai al-dain* terhadap transaksi non tunai antara petani tambak dan pedagang di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur

## D. Penjelasan Istilah

Agar lebih memahami isi penelitian ini, maka sebelumnya penulis terlebih dahulu akan menjelaskan beberapa istilah penting yang terdapat pada judul skripsi ini, sehingga jelas definisinya dan dapat menghindarkan pembaca dari kesalahpahaman dalam memakai judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan tersebut yaitu:

### 1. Jual Beli Non Tunai

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu memberi benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.<sup>11</sup> Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Non tunai adalah sistem pembayaran tanpa menyerahkan uang secara langsung, sistem ini mulai diperkenalkan pada transaksi ritel sejak tahun 1990-an.<sup>12</sup> Jual beli non tunai yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu suatu proses pemindahan hak milik berupa kebutuhan petani dengan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukar yang dibayar sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak

### 2. Petani Tambak

Petani merupakan sekelompok orang yang bekerja dengan cara bercocok tanam. Sedangkan Tambak yaitu kolam yang berada ditepi laut yang diberi pematang yang digunakan untuk memelihara ikan, udang, dan

---

<sup>11</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 69

<sup>12</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline, diakses pada 20 juni 2020 Pukul 12:00

sebagainya.<sup>13</sup> Petani tambak yang penulis maksud dalam penelitian ini yaitu sekelompok orang yang memiliki lahan pertambakan sendiri dan bukan buruh tani, dimana petani tambak tersebut sekaligus bekerja dengan mengusahakan tambaknya sebagai media untuk melakukan budidaya baik ikan, udang, dan sebagainya.

### 3. Akad *Ba'i al-Dain*

Kata '*aqad* menurut bahasa yakni ikatan dan tali pengikat. Menurut ulama fiqh, akad diartikan sebagai pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.<sup>14</sup> Sedangkan menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad merupakan sebuah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>15</sup>

*Al-Ba'i* merupakan transaksi jual beli barang atau harta tertentu yang dilakukan atas prinsip kerelaan masing-masing pihak dengan harga tertentu yang disepakati. *Al-Dain* dalam arti khusus adalah sesuatu yang menyangkut tanggung jawab seseorang terkait dengan harta yang menjadi hak orang lain yang ditunda penyerahannya sampai waktu tertentu karena sesuatu hal. *Ba'i al-Dain* menunjukkan praktik jual-beli hutang-piutang, dimana di satu pihak si penjual (pemilik piutang) bermaksud menjual piutangnya, dan di sisi lain calon pembeli juga bersedia membeli piutang yang ditawarkan. Dalam perspektif ekonomi modern *ba'i al-dain* dimaknai dengan akad penyediaan pembiayaan untuk jual-beli barang dengan menerbitkan surat utang dagang atau surat berharga lain berdasarkan harga yang telah disepakati terlebih

---

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.

<sup>15</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2012), hlm. 71.

dahulu. Pembiayaan ini bersifat jangka pendek (kurang dari satu tahun) dan hanya mencakup surat-surat berharga yang memiliki nilai rating investasi yang baik.<sup>16</sup>

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada intinya bertujuan untuk mendapatkan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak terjadinya pengulangan dalam penelitian. Dari penelusuran beberapa referensi, tidak banyak hasil-hasil penelitian karya ilmiah yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai sistem transaksi jual beli non tunai antara petani tambak dan pedagang tambak dalam perspektif akad *ba'i al-dain*, hanya saja penelitian-penelitian terdahulu secara tidak langsung pernah mengkaji dalam konteks yang berbeda. Adapun penelitian-penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, "*Jual Beli Jagung Secara Non Tunai di Kalangan Petani Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues Menurut Konsep Ba'i Al-Dain (Studi Tentang Penetapan Harga Sepihak Oleh Pembeli)*".<sup>17</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Siti Khatijah Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry tahun 2018, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme jual beli jagung secara non tunai dikalangan petani Kecamatan Blang Jerango dalam transaksi penetapan harga sepihak oleh pembeli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi syarat dalam akad jual beli bahan pertanian secara utang dengan keharusan menjual hasil panen kepada pedagang pengumpul tersebut dan

---

<sup>16</sup>Y.Sonafist, "Utang Piutang dalam Perspektif Fiqih".*Jurnal Islamika*, Vol. 15 No.1, 2015, hlm. 115

<sup>17</sup>Siti Khatijah, "*Jual beli jagung secara non tunai di kalangan petani Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues menurut konsep ba'i al-dain (Studi tentang penetapan harga sepihak oleh pembeli)*", *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-raniry,2018).



tidak boleh kepada pihak lain. Pihak pedagang pengumpul juga menetapkan harga pembelian jagung sehingga pada saat panen harga jagung tidak ditetapkan oleh pihak petani. Harga aktual jagung di Kecamatan Blang Jerango seharga Rp. 2.500/kg sedangkan harga pasaran jagung pada saat panen Rp. 2.700/kg. hal ini terjadi karena didahului adanya keterkaitan hutang piutang antara petani dan kreditur, petani menerima syarat yang diberikan pedagang pengumpul karena praktis, sudah menjadi kebiasaan, dan kreditur tidak meminta jaminan kepada petani dalam hutang piutang tersebut. Transaksi ini dalam hukum islam tidak dibolehkan karena dalam jual beli ini ada pihak yang terzhalimi.

Berdasarkan skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli secara non tunai dalam konsep *ba'i al-dain*, sedangkan perbedaan penelitian Siti Khatijah dengan penulis yaitu terletak pada objek penelitiannya, dalam skripsi ini objek penelitiannya merupakan jual beli jagung antara petani jagung dengan pengumpul sedangkan pada penelitian penulis objek kajiannya pada jual beli kebutuhan tambak antara petani tambak dan pedagang, selain itu penelitian yang dilakukan oleh Siti Khatijah hanya terfokus pada penetapan harga sepihak sedangkan penelitian yang penulis lakukan tidak hanya terfokus pada penetapan harga sepihak tetapi juga berfokus pada bentuk perjanjian yang dilakukan.

Kedua, "*Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai dalam Aplikasi Bukalapak Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSNMUI/V/2010*",<sup>18</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Latri Utami Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli emas dalam aplikasi Bukalapak sudah terpenuhi syarat dan

---

<sup>18</sup>Latri Utami, *Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai dalam Aplikasi Bukalapak Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSNMUI/V/2010*, Skripsi, Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Tahun 2020.

rukun jual beli *istishna*. Disamping itu, juga sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSNMUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Namun dalam pengiriman fisik emas yang membutuhkan waktu menyebabkan kekhawatiran pengguna, dikarenakan pihak Bukalapak tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pengguna serta kemungkinan wanprestasi antara mitra dan pengguna.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada objeknya, penelitian yang diatas mengkaji tentang sistem jual beli emas tidak tunai pada aplikasi bukalapak sedangkan penelitian yang penulis teliti mengkaji tentang sistem jual beli non tunai antara petani tambak dan pedagang.

Ketiga “*Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/ V/2010)*”,<sup>19</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Chairul Afnan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga tahun 2013. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian membahas tentang jual beli namun penelitian ini lebih fokus tentang jual beli emas secara tidak tunai, dalam kajian fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010. Metodologi istinbath hukum yang digunakan DSN-MUI dalam memutuskan permasalahan hukum adalah dengan mempelajari keempat sumber hukum Islam yakni, Al-Qur’an, Hadist, Ijma’, dan Qiyas.

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian peneliti adalah penelitian di atas membahas tentang tinjauan jual beli emas secara tidak tunai (kajian terhaap fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010), sedangkan penelitian peneliti membahas tentang sistem jual beli secara tidak tunai antara petani tambak dan pedagang dalam perspektif *ba’i al-dain*.

---

<sup>19</sup>Chairul Afnan, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010)* , *Skripsi*, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2013.

Keempat, “*Analisis Praktik Go-Pay pada Aplikasi Go-Jek untuk Transaksi Non Tunai dalam Perspektif Akad Qard*”,<sup>20</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Fauzul Razi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembayaran dengan menggunakan Go-Pay mendapatkan keuntungan/potongan gaji bagi pengguna aplikasi Go-Jek. Sedangkan dalam perspektif akad *qard* pratik tersebut bertentangan dengan hukum Islam, karena sebagaimana dijelaskan dalam kaedah-kaedah baku Fiqh Muamalah yaitu setiap hutang yang mendatangkan manfaat maka ia termasuk riba.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fauzul Razi diatas dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada objeknya, penelitian diatas mengkaji tentang transaksi non tunai dalam praktik Go-Pay pada aplikasi Go-Jek menurut perspektif akad *qard* sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang transaksi non tunai yang dilakukan antara petani tambak dan pedagang dalam perspektif *ba'i al-dain*.

Kelima, “*Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai: Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010*”,<sup>21</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Syahidta Sukma Wijayanti Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto 2018. Penelitian ini membahas tentang alasan diperbolehkannya jual beli emas secara tidak tunai karena menafsirkan hadits Nabi tentang jual beli emas secara tidak tunai yang menyatakan bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa dan bukan lagi tsaman (harga, alat pembayaran, uang).

---

<sup>20</sup>Fauzul Razi, “*Analisis Praktik Go-Pay pada Aplikasi Go-Jek untuk Transaksi Non Tunai dalam Perspektif Akad Qard*”, *Skripsi*, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh, Tahun 2019.

<sup>21</sup>Syahidta Sukma Wijayanti, “*Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai: Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010*”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2018.

Perbedaan penelitian Syahidta Sukma Wijayanti dengan penelitian penulis terletak pada objek yang dikaji, pada skripsi Syahidta Sukma Wijayanti mengkaji tentang jual beli emas tidak tunai dengan kajian terhadap fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. Sedangkan penelitian penulis objeknya yaitu sistem jual beli tidak tunai antara petani tambak dan pedagang yang dilihat dalam perspektif *ba'i al-dain*.

Berdasarkan beberapa referensi yang telah penulis sebutkan diatas maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis teliti, baik dari segi variabel maupun objek penelitian. Peneliti lebih mengedepankan meneliti mengenai sistem jual beli secara non tunai antara petani tambak dan pedagang menurut perspektif *ba'i al-dain*.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang didukung oleh data dan fakta dengan keilmuan yang melandasinya. Penelitian memerlukan data-data lengkap dan objektif yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode penelitian yang benar dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang menentukan tujuan dan arah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>22</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.<sup>23</sup> Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang dilakukan untuk mengungkap gejala secara

---

<sup>22</sup>Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.7.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, CV. Alfabeta, 2014), hlm. 9.

holistik-kontekstual yang menghasilkan data deskriptif pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah dan bergantung pada pengamatan.

## 1. Jenis Penelitian

### a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan suatu metode penelitian yang biasanya dilakukan dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya dengan cara memperoleh informasi langsung dari pihak yang bersangkutan. Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara melibatkan diri pada objek riset atau tanpa melibatkan diri pada objek riset.<sup>24</sup> Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai langsung pihak yang terlibat sehingga penulis dapat mendapatkan informasi secara langsung mengenai sistem jual beli secara non tunai dikalangan petani tambak di Kecamatan Nurussalam.

### b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan merupakan suatu metode yang menggunakan data-data yang bersumber dari perpustakaan, penelitian ini diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, dimana penulis menggunakan berbagai macam sumber rujukan seperti buku, jurnal, makalah, artikel, dan sebagainya yang merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.<sup>25</sup>

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi hal terpenting dalam suatu penelitian, hal ini merupakan suatu prosedur untuk memperoleh data yang

---

<sup>24</sup>Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 183.

<sup>25</sup>Bambang Sunggona, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). hlm. 38.

diperlukan. Data yang diperoleh harus cukup valid untuk digunakan. Oleh sebab itu untuk mendapatkan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi secara lisan berupa tanya jawab dengan pihak terkait atau pihak yang terlibat langsung dalam permasalahan yang terjadi dalam karya ilmiah ini.<sup>26</sup> Penulis mengambil teknik pengumpulan data dengan wawancara agar data yang diperoleh lebih kongkrit. Dalam melakukan wawancara, penulis mendatangi dan berhadapan langsung dengan responden. Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara dengan membuat daftar pertanyaan pokok sebagai panduan bertanya, wawancara dilakukan di Kecamatan Nurussalam dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan sistem transaksi jual beli non tunai tersebut, diantaranya pihak Kantor Camat Kecamatan Nurussalam serta 8 responden dari petani tambak dan 2 responden dari pihak pedagang. Adapun keuntungan dari wawancara secara langsung adalah bisa menangkap suasana batin responden, seperti gelisah, takut, gambaran sedih atau jawaban yang tidak tegas.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau orang lain tentang subjek.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mengambil dokumentasi berupa dokumen-dokumen seperti mengambil foto wawancara dengan masyarakat setempat yang berkaitan dengan judul penelitian yang sedang peneliti lakukan.

---

<sup>26</sup>Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta. 1996). hlm. 95.

<sup>27</sup>Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif*, (Malang: Y A3, 1990), hlm. 77.

### 3. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Setelah semua data penelitian didapatkan, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada, sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk melakukan analisis data dibutuhkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

#### a. Klasifikasi Data

Klasifikasi data dilakukan untuk memilah dan mengelompokkan data sehingga data-data tersebut dan diketahui sumber primer dan sumber sekunder. Demikian juga data yang diperoleh melalui wawancara ataupun melalui dokumentasi.

#### b. Penelitian Data

Seluruh data yang telah dikumpulkan harus dilakukan penilaian agar diketahui tingkat akurasi dan objektivitasnya, sehingga dengan penilaian tersebut akan lebih memudahkan proses analisis.

#### c. Interpretasi Data

Interpretasi data penulis lakukan sebagai tahapan akhir dari analisis data. Pada interpretasi data ini penulis melakukan penafsiran dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah terkumpul. Sehingga diketahui tingkat validitas data.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan para pembaca dalam menelaah penelitian karya ilmiah ini, maka terlebih dahulu penulis kemukakan sistematika pembahasannya, yaitu dibagi kedalam 4 (empat) bab yang terurai dalam sub bab. Masing-masing bab mempunyai hubungan yang saling terkait antara

satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan ini dibagi menjadi empat bab, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, teknik pengumpulan data, langkah-langkah analisa data, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas mengenai Konsep jual beli non tunai (*ba'i al-dain*) dalam Fiqih Muamalah, dengan komposisi subbabnya sebagai berikut: Pengertian *ba'i al-dain* dan dasar hukumnya, Syarat sah transaksi jual beli secara non tunai, Tanggung jawab para pihak dalam *bai' al-dain*, Perspektif fuqaha tentang implementasi jual beli secara non tunai dan konsekuensi bagi para pihak.

Bab tiga membahas tentang Transaksi Jual Beli Non Tunai antara Petani tambak dan pedagang tambak dalam perspektif *ba'i al-dain* dengan sub-babnya yakni Gambaran Umum Kecamatan Nurussalam, Mekanisme Transaksi Jual Beli Non Tunai antara Pedagang dan Petani Tambak di Kecamatan Nurussalam, Penetapan Harga yang Dilakukan Pihak Pedagang Terhadap Hasil Tambak di Kecamatan Nurussalam dan Perspektif Akad *Bai' Al-Dain* Terhadap Transaksi Non Tunai Antara Petani Tambak dan Pedagang di Kecamatan Nurussalam.

Bab empat memaparkan penutup dan kesimpulan. Dalam hal ini penulis akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan dilengkapi dengan beberapa saran yang diperlukan.



## **BAB DUA**

### **KONSEP JUAL BELI NON TUNAI (*BA'I AL-DAIN*) DALAM FIQH MUAMALAH**

#### **A. Pengertian *Ba'i Al-dain* dan Dasar Hukumnya**

Jual beli menjadi salah satu media pemenuhan kebutuhan yang relatifnya selalu dipraktikkan oleh masyarakat. Jual beli berasal dari bahasa arab yakni *al-bai'*, *al-tijarah*, *al-mubadalah* yang berarti transaksi pertukaran yang berbentuk barang atau uang. Menurut bahasa jual beli mengandung arti mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>28</sup> Kata *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang juga digunakan untuk pengertian lawannya yaitu kata *al-syira'* yang berarti membeli, sehingga dengan demikian kata *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli.<sup>29</sup>

Ulama Mazhab mempunyai definisi jual beli secara tersendiri, menurut Hanafiah jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Malikiyah menjelaskan bahwa jual beli merupakan akad *mu'awadhah* (timbang balik) atau selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Syafi'iyah mendefinisikan jual beli sebagai suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Sedangkan menurut Hanabilah jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta atau tukar menukar

---

<sup>28</sup>Nasroen Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.111.

<sup>29</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah. Fiqih Muamalah...*, hlm. 101.

manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.<sup>30</sup>

Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan jual beli/*ba'i* sebagai proses saling menukar harta dengan harta lainnya dengan cara-cara tertentu atau menukar harta dengan harta lainnya yang dapat dikembangkan setelah adanya serah terima dengan cara yang dibenarkan syari'ah.<sup>31</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia jual beli didefinisikan sebagai persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli, yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pembeli yang membayar harga barang yang dijual.<sup>32</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad tukar menukar yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan baik berupa uang maupun barang.

Kata *Al-dayn* dari segi bahasa berasal dari perkataan (نَاد) yang bermaksud tunduk (عَضَخ) patuh (لَذ) dan taat (عَاطَا). merujuk kepada sesuatu yang berbentuk harta yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang lain yang menghendakkan orang yang diberikan harta tersebut untuk memulangkan dan mengembalikan harta tersebut kepadanya (yang memberi) semula.<sup>33</sup>

*Al-dain* dalam arti khusus yaitu segala sesuatu yang menyangkut tanggung jawab seseorang terkait dengan harta yang menjadi hak orang lain,

---

<sup>30</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Hamzah, 2015), hlm.175

<sup>31</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, jilid I (Beirut: Darul Fikr, 2008), hlm. 617.

<sup>32</sup>Tim penyusun kamus pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.478.

<sup>33</sup>Ahmad Khilmy Abdul Rahim, Asmadi Mohamed Naim, Zairani Zainol, *Aplikasi Bay' Al-Dayn dalam Produk-produk Pembiayaan Perdagangan Antara Bangsa Islam...*, hlm. 292.

atau nama sesuatu yang menjadi tanggung jawab seseorang yang ditunda penyerahannya sampai batas waktu tertentu karena adanya suatu hal. *Bai' al-dain* merupakan suatu konsep yang menunjukkan praktik jual beli hutang piutang, dimana disatu pihak si penjual bermaksud menjual piutangnya dan di sisi lain calon pembeli juga bersedia membeli piutang yang ditawarkan.<sup>34</sup>

Istilah arab yang sering digunakan untuk utang piutang adalah *al-dayn* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qardh*. Dalam pengertian yang umum, utang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai. Transaksi seperti ini dalam fikih disebut dengan *mudayanah* atau *tadayun*.<sup>35</sup>

*Dayn* disebut juga dengan *و ص ف الذ مة* yaitu sesuatu yang harus dilunasi atau diselesaikan. *Al-dayn* mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utang, hal ini yang membedakan dengan *qardh* yang tidak mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utangnya.

Menurut Abu Al-Kasim kata *dayn* berarti memberi utang atau berhutang sedangkan *qardh* berarti apa yang dibayarkan kepada orang lain dari harta dengan syarat mengembalikannya sebagai gantinya. Adapun menurut *al-Mu'jam al-Wasid* kata *dayn* adalah utang yang bertempo sedangkan *qardh* utang yang tidak bertempo.<sup>36</sup>

*Bai' al-dain* merupakan akad penyediaan pembiayaan untuk jual beli barang dengan menerbitkan surat utang dagang atau surat berharga lain berdasarkan harga yang telah disepakati terlebih dahulu. Jenis pembiayaan

---

<sup>34</sup>Y.Sonafist, *Utang Piutang dalam Perspektif Fiqh...*, hlm.115

<sup>35</sup>Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Ed.1., Cet.1. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.169

<sup>36</sup>Abdul Aziz Ramdanyah, "Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni 2016, hlm.125

ini bersifat jangka pendek yakni kurang dari satu tahun dan hanya mencakup surat-surat berharga yang memiliki nilai rating investasi yang baik.

Keputusan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada awal beroperasinya bank syari'ah berdasarkan keadaan darurat dengan bank syari'ah masih sebagai pemain tunggal, bank syari'ah diizinkan memanfaatkan *excess* atau *idle fund* dengan menggunakan perangkat *al-dayn*. Ketentuan-ketentuan *al-dayn* adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Nasabah yang telah menerima fasilitas jual beli dari bank syari'ah akan mengeluarkan surat utang, sementara bank syari'ah sendiri tidak dapat menerbitkan surat utang. maka surat utang di-endos akan menjadi *underlying transaction* untuk menerima dari bank konvensional.
2. Adapun kompensasi atas penempatan dana dan penerimaan dana masih mengacu pada hitungan yang ditetapkan oleh pihak *counterpart* (bank konvensional) dengan bank syariah (pada waktu itu) harus mengoptimalkan kelebihan dananya dan masuk sebagai pendatang baru dengan sistem yang belum dikenal oleh bank konvensional.

Ibn 'Abidin mendefinisikan *dayn* sebagai berikut:<sup>38</sup>

ما وجب في الذمة بعقد او استهلاك، وما صار في ذمته دينا باستقراره

Tanggungannya wajib yang dipikul seseorang yang disebutkan oleh adanya akad, atau akibat dari mengkonsumsi atau merusakkan (barang orang lain) atau karena pinjaman.

---

<sup>37</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2002), hlm.140

<sup>38</sup>Dewi Rochatul Mardiyah, *Konsep Dayn Perspektif Al-quran: Studi Komperatif Tafsir Al-Syarawi dan Tafsir Al-Misbah*, Skripsi, Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah, Tahun 2019, hlm. 25

Sedangkan al-Qurtubi mendefinisikan *dayn* sebagai berikut:<sup>39</sup>

وحقيقة الدين عبارة عن كل معاملة كان احد العوضين فيها نقدا والآخر  
في الذمة نسئة،  
والدين ماكان  
غنيا

*Dayn* hakekatnya adalah semua jenis interaksi dimana salah satu pihak membayar dengan tunai dan pihak lainnya dalam tanggungan secara tempo. *Dayn* merupakan semua harta yang tidak ada dalam genggamannya.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat dipahami bahwa *dayn* mencakup segala jenis utang, baik akibat dari suatu akad, baik akibat dari suatu akad seperti jual beli secara kredit, akad sewa yang upahnya diakhirkan, dan lain sebagainya. Selain itu *dayn* juga bisa disebabkan dari menghabiskan atau merusakkan barang orang lain.

Dasar hukum aktivitas berhutang (*al-dayn*) dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar... (al-Baqarah,3:282).

Menurut al-Jassas,<sup>40</sup> *al-dayn* dalam ayat diatas merangkumi semua jenis kontrak hutang (عقود المداينات) yang diharuskan penangguhan

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 26

padanya. Ayat ini juga memerintahkan supaya dicatatkan setiap transaksi utang piutang oleh pencatat yang adil.

Dalam Tafsir Al-Ahkam dijelaskan bahwa kata *dayn* (utang) terdapat dua orang yang hendak berjual beli, karena yang seorang meminta supaya ia tidak membayar tunai melainkan dengan utang. Muamalah seperti ini dibolehkan syara' dengan syarat ditanggungkannya pembayaran itu sampai satu tempo yang telah ditentukan dan tidak sah menanggungkan pembayaran dengan tidak jelas tempo pembayarannya.<sup>41</sup>

Lafal *al-dayn* di dalam hadis pula merujuk kepada dua pengertian, yakni bersifat umum merangkumi hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Diantaranya ialah sabda Rasulullah SAW kepada seorang lelaki yang bertanya tentang hukum mengqadha puasa bagi ibunya yang telah meninggal:

نعم فدين الله أحق أيقضى<sup>42</sup>

Ya, maka hutang Allah lebih berhak untuk ditunaikan

Hadis diatas juga menjurus kepada makna hutang dalam pengertian yang umum dan khusus serta tanggung jawab untuk menyelesaikannya.

## **B. Syarat Sah Transaksi Jual Beli Secara Non Tunai**

Transaksi jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus terpenuhi dengan sempurna sehingga jual beli tersebut dianggap sah oleh hukum

---

<sup>40</sup>Ahmad Khilmy Abdul Rahim, Asmadi Mohamed Naim, Zairani Zainol, *Aplikasi Bay' Al-Dayn dalam Produk-produk Pembiayaan Perdagangan Antara Bangsa Islam...*, hlm. 294

<sup>41</sup>Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 168.

<sup>42</sup>Ahmad Khilmy Abdul Rahim, Asmadi Mohamed Naim, Zairani Zainol, "Aplikasi Bay' Al-Dayn dalam Produk-produk Pembiayaan Perdagangan Antara Bangsa Islam...", hlm. 294.

syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu yakni ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli tersebut.<sup>43</sup>

Ketentuan akad jual beli mengharuskan adanya kerelaan yang terjadi antara kedua belah pihak. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak dapat terlihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak dapat tergambar dalam ijab dan kabul seperti ucapan seorang penjual (aku jual, aku berikan, aku pindahkan hak milik kepadamu, dan lain-lain) dan ucapan seorang pembeli (aku terima, aku beli, aku rela, dan lain-lain), selain itu juga dapat tergambar melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat,<sup>44</sup> yaitu:

1. Ada orang yang berakad *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *shighat* (ijab dan kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat orang yang berakad *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli) yaitu: berakal dalam arti *mumayyiz* (dapat membedakan sesuatu

---

<sup>43</sup>AbdulRahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* Cet.1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 71

<sup>44</sup>*Ibid.*

yang baik atau buruk dan lebih kurang berumur 7 tahun), atas kemauan sendiri, dan yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan pembeli sekaligus.

2. Syarat-syarat yang terkait dengan *shighat* (ijab dan kabul): unsur utama dari jual beli yakni kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Oleh karena itu para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab kabul diantaranya yaitu orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, kabul berkesesuaian dengan ijab, serta ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis.
3. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*) yaitu; milik sendiri, barang yang diperjualbelikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya (jelas sifat, ukuran, dan jenisnya), dapat diserahkan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung, dan benda yang diperjualbelikan adalah benda yang dibolehkan oleh syari'at untuk memanfaatkannya.
4. Syarat-syarat nilai tukar yaitu: harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, boleh diserahkan pada waktu akad namun jika harga barang itu dibayar kemudian maka harus jelas waktu pembayarannya, dan jika jual beli itu dilakukan dengan mempertukarkan barang (barter) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*.<sup>45</sup>

Naiknya nilai suatu barang sebagai akibat dari keringanan yang diberikan dalam sistem pembayaran atau dikenal dengan jual beli kredit merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam hukum islam dan juga sejalan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm.73-76.



dengan pendapat dari keempat imam mazhab. Jual beli kredit ini tentunya dibolehkan bila terdapat kejelasan akad serta bebas dari transaksi yang dilarang syari'at sehingga tidak ada pihak yang terzalimi.

Berikut adalah persyaratan yang harus terpenuhi mengenai jual beli kredit:<sup>46</sup>

1. Jual beli secara kredit jangan sampai mengarah kepada riba
2. Penjual merupakan pemilik sempurna barang yang dijual, tidak diperbolehkan seseorang menjual barang yang bukan miliknya atau barang masih dalam penguasaan pihak lain. Jika barang yang menjadi objek jual beli belum berada dibawah kepemilikan si penjual maka sama saja menjual barang yang bukan miliknya atau menjual utang dengan utang yang tidak dibenarkan dalam islam
3. Barang diserahkan kepada pembeli oleh si penjual
4. Hendaknya barang dan harga bukan jenis yang memungkinkan terjadinya riba *nasi'ah*
5. Harga dalam jual beli kredit merupakan utang (tidak dibayar secara kontan)
6. Barang yang diperjualbelikan secara kredit diserahkan secara langsung
7. Waktu pembayaran jelas dan sesuai dengan kesepakatan
8. Hendaknya pembayaran dilakukan secara angsur tidak boleh dibayarkan secara langsung.

Berdasarkan pendapat Majelis Ulama Fikih yang ikut dalam Organisasi Muktamar Islam, dalam muktamarnya yang keenam di Jeddah

---

<sup>46</sup>Imam Musthofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Ed.-1, Cet-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.61

pada bulan Sya'ban 1410/H menetapkan beberapa ketentuan mengenai jual beli ini, yaitu:<sup>47</sup>

1. Dibolehkan tambahan harga kredit dan harga kontan. Juga dibolehkan menyebutkan harga kontan dengan harga kreditnya disertai dengan waktu pencicilannya. Jual beli dianggap tidak sah sebelum transaksornya menegaskan mana yang mereka pilih, kontaan atau kredit. Jika jual beli itu dilakukan dengan keragu-raguan antara kontan dengan kredit maka jual beli itu tidak sah secara syar'i
2. Ketika proses jual beli ini terjadi, tidak boleh menegaskan keuntungan kredit secara rinci dsecara terpisah dari harga kontan, sehingga ada keterikatan dengan jangka waktu. Baik kedua pelaku jual beli itu menyepakati presentase keuntungan tertentu atau tergantung dengan penambahan waktu saja
3. Jika pembeli sekaligus orang yang berhutang terlambat membayar cicilannya sesuai dnegan waktu yang telah ditentukan, maka tidak diperbolehkan memaksanya membayar tambahan lain dari jumlah hutangnya, dengan persyaratan yang disebut dalam akad ataupun tidak, karena itu adalah bentuk riba yang diharamkan
4. Penjual tidak boleh menyimpan barang milik pembeli setelah terajadi proses jual beli kredit ini. Namun ia bisa meminta syarat untuk sementara barang itu digadaikan di tempatnya sebagai jaminan hingga ia melunasi hutang cicilannya
5. Orang yang berhutang padahal mampu membayar maka ia tidak boleh memperlambat pembayaran hutangnya yang sudah tiba waktu cicilannya.

---

<sup>47</sup>Abdurrahman Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Ma La Yasa' at0Tajira Jahluhu*, Cet.1 (Riyadh: Dar Al-Muslim, 1442H/2001M) Terjmh. Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islami*, Cet. 2 (Jakarta: Darul Haq, 2008) hlm. 123

Meski demikian, juga tidak boleh memberi persyaratan adanya kompensasi atau saksi denda bila terjadi keterlambatan pembayarannya

### C. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam *Ba'i al-Dain*

Tanggung jawab merupakan suatu kewajiban setiap pihak dalam melakukan transaksi jual beli. Bagi penjual harus bertanggung jawab atas barang yang dijual sedangkan bagi pembeli bertanggung jawab untuk membayar barang yang diinginkan.

*Al-dayn* merupakan utang dalam bentuk pembiayaan. Dalam *majallah al-ahkam* bagian ke-158 dijelaskan *al-dayn* adalah sesuatu yang dhabit dalam tanggungan, seperti jumlah uang dirham yang berada dalam tanggungan seseorang. Maksudnya adalah kewajiban seseorang untuk membayar uang atau sesuatu yang dianggap sama dengan uang.

*Al-dayn* merupakan utang dengan maksud penundaan tanggungan yang muncul dalam suatu kontrak yang melibatkan pertukaran nilai. Jadi, *al-dayn* merupakan harta yang terdapat pada tanggungan orang lain dan ia termasuk pada penundaan yang menyebabkan penambahan nilai.

*Ba'i al-dayn* adalah seseorang mempunyai hak mengutip utang yang akan dibayar pada masa yang akan datang, ia dapat menjual haknya kepada orang lain dengan harga yang disepakati bersama. Jual beli utang dapat terjadi baik kepada orang yang berutang atau bagi mereka yang tidak berutang melalui jual beli secara tunai.<sup>48</sup>

Dalam transaksi *ba'i al-dain* ini juga perlu adanya pencatatan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS.Al-baqarah:282, sehingga dapat menjadi bukti yang kuat apabila terjadi persengketaan dikemudian hari. Sikap tanggung jawab harus dimiliki semua pihak dalam transaksi jual beli agar tidak ada pihak yang dirugikan, karna setiap pihak harus

---

<sup>48</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*...., hlm.191

bertanggung jawab atas apa yang diperbuat, seperti dijelaskan dalam Al-qur'an surah Al-Mudassir; 38 yaitu:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”. (Q.S. Al-qur'an 74:38)

Jual beli utang merupakan salah satu bentuk perniagaan yang diperdebatkan statusnya. Sebagian ulama membolehkan jual beli utang kepada pengutang (orang yang berutang). Dengan demikian jual beli utang dapat dilakukan baik kepada pengutang atau selain pihak yang pengutang baik pembayarannya dilakukan secara tunai maupun tangguh.

Berikut beberapa pendapat ulama mengenai jual beli tersebut berdasarkan klasifikasinya:<sup>49</sup>

#### 1. Menjual Piutang dengan Tunai saat Transaksi

*Pertama*, menjual piutang kepada orang yang berutang. Mayoritas ahli fiqh dari empat mazhab membolehkan menjual piutang atau menghibahkannya kepada orang yang berutang. Karena penghalang dari sahnya menjual piutang dengan utang adalah ketidakmampuan menyerahkan barang, sementara dalam jual beli seperti ini penjual tidak butuh lagi untuk menyerahkan barang karena piutang ada pada orang yang meminjamnya sehingga sudah diserahkan dengan sendirinya. Contohnya, kreditor menjual piutangnya yang ada pada debitor kepada debitor itu sendiri dengan harga berupa sesuatu yang bukan sejenis piutangnya. Dengan cara seperti ini, debitor ketika selesai membayar harga yang disebutkan oleh kreditor, berarti dia telah lepas dari tanggung jawab piutang yang dijual oleh kreditor tadi dan harus diganti.

---

<sup>49</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*...., hlm. 97-98

Kelompok Zhahiriyah memiliki pendapat yang berbeda, mereka berpendapat bahwa menjual piutang dengan utang tidak sah, karena jual beli ini mengandung unsur *gharar*. Ibnu Hazm berkata, “Karena jual beli ini termasuk jual beli barang yang tidak diketahui dan tidak jelas barangnya. Inilah yang disebut dengan memakan hart orang lain dengan cara yang salah”.

*Kedua*, menjual piutang kepada orang yang bukan kreditornya. Hanafi dan Zhahiriyah mengatakan bahwa karena pada dasarnya tidak boleh menjual barang yang tidak bisa diserahkan maka menjual piutang kepada orang lain yang bukan debitornya tidak boleh. Sebab, piutang tidak bisa diserahkan kecuali kepada debitornya sendiri, karena piutang adalah harta yang ada dalam tanggungan seseorang secara hukum ataupun mengalihkan hak kepemilikan dan menyerahkannya. Kedua-duanya tidak bisa diserahkan oleh penjual. Walaupun penjual mensyaratkan penyerahan barang kepada debitor, maka jual beli tetap dianggap tidak sah, karena penjual mensyaratkan penyerahan barang kepada bukan orang lain. Ini dianggap syarat yang tidak sah/*fasid* yang bisa membuat jual beli menjadi tidak sah juga.

Sebagian ulama Syafi’i mengatakan dalam pendapat yang paling jelas bahwa boleh menjual piutang yang tetap kepada debitornya atau kepada pihak lain sebelum piutang itu diterima oleh kreditor. Karena secara zhahir, kreditor tidak mampu menyerahkan barang tanpa ada halangan atau penolakan. Contoh piutang yang tetap adalah nilai barang yang rusak dan barang yang ada pada debitor.

Mazhab Maliki menetapkan beberapa syarat mengenai penjualan utang jenis ini yakni sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Pembayaran harus dilakukan secara kontan, guna menghindari penjualan utang untuk mendapatkan utang, yang mana dilarang atau kejadian pemilikan harganya haruslah secara instan
- b. Debitur tersebut hadir ditempat penjualan
- c. Debitur tersebut harus mengonfirmasikan utang tersebut, sehingga dapat menghindari keberatan apapun dari sisinya yang mungkin mengarah pada perselisihan
- d. Debitur tersebut harus memiliki kapasitas hukum, dan sebab itu secara sah dapat diikat pada hukum
- e. Bayarannya tidak bertipe sama seperti *dayn*, dan jika demikian bayaran tersebut harus dijual dengan nilai nominal, guna menghindari riba
- f. Jika utang berupa emas, maka utang tersebut tidak dapat dijual untuk mendapatkan perak, guna menghindari kontrak pertukaran mata uang yang ditangguhkan
- g. Sebelum mengambil kepemilikannya, *dayn* harus berupa barang-barang yang dapat diperdagangkan. Ini untuk memastikan bahwa *dayn* tersebut tidak bertipe makanan, yang mana tidak dapat diperdagangkan sebelum pelaksanaan akad
- h. Tidak boleh ada persetujuan antara kreditur dan debitur karena dapat menyebabkan kerugian pada debitur

## 2. Menjual Piutang dengan Tunggakan

Dalam fiqih Islam dikenal dengan istilah menjual piutang dengan utang, dan bentuk jual beli ini dilarang dalam agama sebagaimana Nabi

---

<sup>50</sup>Asyaraf Wajdi Dusuki, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi/ISRA*, Ed.1, Cet.1 (Jakarta: Rajawali Pers,2015), hlm. 256

SAW bersabda “*Bahwa sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli utang dengan utang*”. Ulama sepakat bahwa tidak boleh menjual piutang dengan utang, baik piutang itu dijual kepada orang yang berutang maupun kepada pihak lain. Penjualan utang jenis ini juga berarti melakukan riba karena transaksi ini terdiri dari kenaikan yang timbul karena penangguhan dalam konteks pembayaran utang tersebut oleh debitur.

Ibn Taimiyyah dan Ibn al-Qayyim memiliki pendapat yang berbeda, mereka membolehkan melakukan penjualan piutang dengan tunggakan kepada non debitur dengan berbasiskan kepada *qiyas* (analogi) atas kontrak *hiwalah* (pentransferan utang). Transaksi ini juga mengamankan manfaat-manfaat bagi para pihak yang berkontrak. Sebagai contoh kreditur sedang membutuhkan barang-barang tertentu dan ia tidak memiliki apapun untuk membayar utang-utang tersebut kecuali utang yang dimilikinya, serta debitur tersebut mungkin tidak memiliki barang-barang yang dibutuhkan oleh kreditur tersebut. Dalam hal ini, penjualan utang tipe ini dapat diselenggarakan guna memenuhi kebutuhan kreditur tanpa menyebabkan kerugian pada debitur. Sementara itu, debitur tersebut diwajibkan membayar utangnya kepada kreditur orisinal atau seseorang yang menggantikan kedudukannya.

#### **D. Perspektif Fuqaha Tentang Implementasi Jual Beli Secara Non Tunai dan Konsekuensi Bagi Para Pihak**

Perdagangan memiliki beberapa tujuan salah satunya yakni untuk memperoleh keuntungan, sedangkan Islam tidak memberikan batasan tertentu bagi seorang pedagang dalam memperoleh keuntungan tersebut. Penentuan harga menjadi tolak ukur besar kecilnya keuntungan yang didapat. Harga memegang peranan penting dalam suatu transaksi. Harga juga menjadi suatu ukuran terhadap besar kecilnya nilai kepuasan seseorang

terhadap produk yang dibelinya. Menurut bahasa harga merupakan nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.<sup>51</sup> Ibnu Khaldun mendefinisikan harga sebagai hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian dari hukum ini adalah emas dan perak yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lainnya terkena fluktuasi harga yang bergantung pada pasar, bila suatu barang langka dan banyak diminta maka harganya akan tinggi dan sebaliknya jika suatu barang berlimpah maka harganya akan menjadi rendah.<sup>52</sup>

Perbedaan harga yang terjadi antara transaksi secara tunai dengan non tunai lazim terjadi dikalangan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut terdapat beberapa pendapat dikalangan Ulama mazhab. Ulama Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki serta Mazhab Hanbali dan Imam Zaid bin Ali begitu pula al-Muayyid billah dan kalangan jumbuh membolehkan jual beli barang yang diserahkan sekarang dengan harga cicilan yang melebihi harga tunai apabila transaksi semacam ini berdiri sendiri dan tidak dimasuki unsur ketidakjelasan seperti melakukan dua transaksi dalam satu transaksi agar tidak terjebak pada tipe dua jual beli dalam satu jual beli yang dilarang.

Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni menjelaskan bahwa sebenarnya jual beli dengan harga tidak tunai bukanlah sesuatu yang diharamkan, juga tidak makruh berdasarkan kesepakatan ulama. Maka apabila kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli sepakat atas jual beli alat atau barang lain dengan harga 1100 (seribu seratus) secara tidak tunai, sementara harga tunainya hanya 1000 (seribu) maka jual beli dianggap sah meskipun dalam proses tawar-menawar sempat penjual menyebutkan dua harga yaitu harga

---

<sup>51</sup>Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2002), hlm. 388.

<sup>52</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 402.



tunai dan harga tidak tunai, karena yang penting adalah akhir transaksi harus secara tidak tunai. Tetapi apabila dalam satu transaksi penjual sejak awal mengatakan kepada pihak pembeli, “Saya menjual kepadamu barang ini dengan harga 1000 secara tunai, dan dengan harga 1100 secara tidak tunai”, lalu pembeli menerima tanpa menentukan maksudnya atau tanpa memutuskan jenis transaksi yang mana yang diinginkan, maka jual beli seperti ini batal menurut jumbuh, *fasid* menurut ulama Mazhab Hanafi karena terjadi ketidakjelasan. Sebagian dari ulama Mazhab Zaidiyah mengatakan bahwa tidak sah jual beli dengan harga yang melebihi harga hari dimana transaksi dilangsungkan karena alasan tidak tunai.<sup>53</sup>

Adapun jual beli dengan harga tidak tunai, maka barang jualan berupa barang yang bernilai 1000 saat transaksi dilakukan dan akan bernilai 1100 pada beberapa bulan kemudian misalnya maka ini tidak termasuk riba, tetapi salah satu bentuk toleransi dalam hal jual beli. Karena dalam jual beli ini pembeli membeli barang bukan secara tunai dan dia tidak memberi tambahan dari jenis yang ia terima dari penjual. Dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sesuatu (harga) yang ada sekarang lebih baik dan berharga dari apa yang akan diterima pada waktu-waktu mendatang, apalagi pihak penjual akan berkorban ketika menghadirkan barang kepada orang yang akan membelinya dengan harga yang tidak tunai karena harga barang akan dibayar kemudian, dan itu berarti penjual tidak akan memanfaatkannya ketika ingin membeli barang-barang lain.<sup>54</sup>

Jumbuh ulama berpendapat bahwa boleh adanya penambahan harga dalam sistem transaksi jual beli secara non tunai karena dianggap sebagai konsekuensi dari nilai harga yang dihutang, dan akadnya mirip dengan akad

---

<sup>53</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*...., hlm. 138

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm. 139

*salam*, yaitu pemesanan barang dengan sistem pembayaran terhutang. Seandainya pembelian dilakukan secara tunai tentu uangnya dapat diputar kembali dan mendapat keuntungan kembali, namun karena pembelian dilakukan secara kredit otomatis uangnya macet di tangan pengkredit. Oleh karena itu secara akal tidak ada larangan untuk memungut nilai tambah dari harga benda dengan syarat nilai tambahan tersebut tidak memberatkan dan bernilai ekonomis bagi si pemberi dan si penerima kredit.<sup>55</sup>

Para ulama membolehkan jual beli tersebut mengemukakan banyak dalil yang diambil dari ayat-ayat Al-qur'an, sunnah dan qiyas. Semua dalil Al-qur'an yang menghalalkan *ba'i* dijadikan sebagai dalil sah dan bolehnya akad jual beli kredit. Seperti yang terdapat dalam Al-qur'an Surah Al-baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
 أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan harta riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.” (QS.al-Baqarah/2:275)

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwasanya jual beli barang secara kredit dengan tambahan harga merupakan satu bagian dari jual beli pada umumnya, dan ini dapat dipahami dari keumuman ayat diatas. Hukum syar'i

---

<sup>55</sup>Muhibbuddin, “Kredit: Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 13 No. 2, 2017, hlm. 235

juga membolehkan semua muamalah kecuali memang ada dalil yang melarangnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ....

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....” (QS. Al-Baqarah/2;282)

Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan isi perjanjian dagang itu sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, baik mengenai jumlah, waktu pembayaran dan sebagainya. Mengenai hal ini kedua belah pihak diberi kebebasan untuk memilih penulis yang disukai, sehingga penulis tidak akan mengurangi atau menambah jumlah utang-piutang tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’; 29)

Imam Zaid mengemukakan bahwa tambahan harga sebagai kompensasi penambahan waktu pembayaran masuk dalam keumuman nash ini, karena aktivitas perdagangan tergabung atas jual beli yang pembayarannya bisa ditunda, dan bagi pedagang harus ada keuntungan atau laba, sehingga keuntungan tersebut masuk dalam kategori perdagangan dan tidak masuk dalam kategori riba. Sebab, harga dalam jual beli yang pembayarannya tidak dilakukan secara langsung disubsidikan secara silang dengan barang dagangan yang dibayar kontan. Dengan demikian jual beli jenis ini termasuk perdagangan yang diisyaratkan dan tetap memiliki resiko

untung dan rugi.<sup>56</sup> Di sisi lain, unsur suka sama suka tetap ada dalam transaksi jual beli ini. Karena para pedagang melakukan jual beli ini hanya menjadikannya sebagai salah satu cara agar barang dagangannya laku, dan sistem ini mampu melakukannya. Sementara pembeli tanpa harus membayar tunai telah mendapat barang yang bisa dimanfaatkan, hal ini tentu saja tidak menghilangkan ridhanya.



---

<sup>56</sup>Misbakhul Khaer, Ratna Nurhayati, “Jual Beli Taqsith (kredit) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Hukum Islam Nusantara*. Vol. 2, No. 1, hlm. 105

# **BAB TIGA**

## **TRANSAKSI JUAL BELI NON TUNAI ANTARA PETANI TAMBAK DAN PEDAGANG DALAM PERSPEKTIF BA'I AL-DAIN**

### **A. Gambaran Umum Kecamatan Nurussalam**

#### **1. Letak Daerah dan Kondisi Kecamatan**

Kecamatan Nurussalam merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh. Kecamatan Nurussalam terletak di 04°51'00,00" – 05° 04'00,00" Lintang Utara / 97°37'09,73" – 97°42'01,62" Bujur Timur dengan luas wilayah 130,97 Km<sup>2</sup> dan ketinggian berkisar kurang dari 50 M hingga 100 M diatas permukaan laut. Hingga kini Kecamatan Nurussalam memiliki 31 desa dan 104 dusun. Dilihat secara geografis, Kecamatan Nurussalam berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Selat Malaka
- Sebelah Timur : Kecamatan Banda Alam dan Darul Aman
- Sebelah Selatan : Kecamatan Indra Makmur
- Sebelah Barat : Kecamatan Darul Falah dan Julok

**Tabel 1.**

(Luas Daerah Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur)

<b>No.</b>	<b>Desa</b>	<b>Luas Desa (KM<sup>2</sup>)</b>	<b>Jumlah Dusun</b>
1.	Alue siwah serdang	500	5
2.	Gampong Lhee	900	4
3.	Beurandang	600	2
4.	Seunebok Rambong	400	4

5.	Gampong Jalan	800	4
6.	Buket Meurak	500	3
7.	Seunebok Dalam	400	4
8.	Gampong Mesjid	900	5
9.	Paya Enjee	300	2
10.	Seuleumak Muda	800	2
11.	Cot Asan	200	3
12.	Buket Panyang	400	2
13.	Buket Panjou	3.40	4
14.	Matang Panyang	3.97	4
15.	Meunasah Hagu	200	2
16.	Matang Kunyet	3.90	2
17.	Matang Neuheun	3.80	4
18.	Teupin Pukat	400	4
19.	Pulo-U	400	4
20.	Matang Seuleumak	300	3
21.	Bantayan	300	4
22.	Blang Panjou	1.60	3
23.	Seumatang Aron	3.50	3
24.	Meudang Ara	400	4
25.	Meunasah Teungoh	2.30	4
26.	Gampong Keude Bagok Dua	2.50	4
27.	Gampong Keude Bagok Sa	1.50	4
28.	Gampong Kuala Bagok	300	2

29.	Asan Tanjong	3.50	2
30.	Baroh Bugeng	500	4
31.	Peulawi	6.00	3
<b>Jumlah</b>		<b>130.97Km<sup>2</sup></b>	<b>104</b>


Sumber Data: Kantor Camat Kecamatan Nurussalam

Dari 31 desa di Kecamatan Nurussalam hanya 14 desa yang memiliki lahan tambak yakni desa Meunasah Hagu, Matang Kunyet, Matang Neuheun, Teupin Pukat, Pulo-U, Matang Seuleumak, Blang Panjou, Seumatang Aron, Meudang Ara, Meunasah Teungoh, Gampong Keude Bagok Dua, Gampong Keude Bagok Sa, Asan Tanjong, Baroh Bugeng, dan Peulawi.



**Tabel 2.**  
(Peta Kecamatan Nurussalam)

**PETA KECAMATAN  
NURUSSALAM**



Sumber Data: Kantor Camat Kecamatan Nurussalam.

## 2. Keadaan Demografis

Penduduk Kecamatan Nurussalam beragam usulnya, sebagian adalah penduduk pribumi yang sudah menetap sejak nenek moyang namun sebagian lainnya merupakan pendatang yang membuka lahan usaha diantaranya usaha pertambakan, dan ada juga yang menikah dengan penduduk setempat dan menetap di Kecamatan Nurussalam. Total jumlah penduduk Kecamatan Nurussalam adalah 18.310 jiwa dengan 9.018 laki-laki dan 9.292 perempuan. Untuk mengetahui rincian dari jumlah jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut:



**Tabel 3.**  
Jumlah Penduduk Setiap Kampung di Kecamatan Nurussalam

No.	Desa	Laki-laki	Perempuan
1.	Alue siwah serdang	317	306
2.	Gampong Lhee	589	581
3.	Beurandang	97	92
4.	Seunebok Rambong	170	175
5.	Gampong Jalan	300	292
6.	Buket Meurak	111	117
7.	Seunebok Dalam	177	188
8.	Gampong Mesjid	861	810
9.	Paya Enjee	90	98
10.	Seuleumak Muda	92	94
11.	Cot Asan	353	376
12.	Buket Panyang	159	199
13.	Buket Panjou	272	258
14.	Matang Panyang	177	191
15.	Meunasah Hagu	148	133
16.	Matang Kunyet	172	154
17.	Matang Neuheun	618	672
18.	Teupin Pukat	573	585
19.	Pulo-U	386	451
20.	Matang Seuleumak	341	358
21.	Bantayan	403	408
22.	Blang Panjou	110	128

23.	Seumatang Aron	227	237
24.	Meudang Ara	399	391
25.	Meunasah Teungoh	455	458
26.	Gampong Keude Bagok Dua	364	374
27.	Gampong Keude Bagok Sa	202	224
28.	Gampong Kuala Bagok	112	115
29.	Asan Tanjong	140	161
30.	Baroh Bugeng	360	385
31.	Peulawi	243	281
<b>Jumlah</b>		<b>9.018</b>	<b>9.292</b>

Sumber Data: Kantor Camat Kecamatan Nurussalam

### 3. Keadaan Sosial Keagamaan

Penduduk Kecamatan Nurussalam keseluruhannya beragama Islam, sehingga status keagamaan ini dapat terus menguatkan sosial kemasyarakatan dan ukhwah yang baik antar sesama masyarakat. Ini juga dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan tersebut, mulai dari pengajian rutin hingga perayaan hari besar Islam serta kegiatan-kegiatan sosial masyarakat lainnya. Ini menandakan ikatan hubungan dan silaturahmi sesama masyarakat terus berjalan dengan sangat baik. Demikian pula dengan sarana peribadatan tersedia dengan baik seperti meunasah, dayah, TPA dan lain sebagainya.

#### 4. Keadaan Sosial Ekonomi

Penduduk Kecamatan Nurussalam mayoritas bekerja sebagai petani baik petani tambak maupun petani dibidang pertanian, disamping itu ada juga yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, wiraswatsa, dan usaha diberbagai sektor ekonomi lainnya. Akan tetapi pekerjaan sebagai petani tambak masih mendominasi mata pencaharian penduduk di Kecamatan ini. Hal ini tentu tidak lepas dari kondisi fisik wilayah serta tingginya potensi usaha pertambakan di Kecamatan tersebut.

Jumlah petani tambak di Kecamatan Nurussalam mencapai 385 orang yang berasal dari 385 rumah tangga dengan lebih dari 50% diantaranya menggunakan konsep *dain* sebagai langkah untuk memenuhi modal yang diperlukan. Umur petani tambak berkisar antara 28 tahun sampai 65 tahun, usia tersebut termasuk dalam kategori usia produktif. Petambak yang berada pada usia produktif tersebut akan memberikan hasil kerja yang maksimal jika dibandingkan dengan usia yang tidak produktif. Karena pada usia produktif umumnya seseorang memiliki kemampuan yang lebih baik dalam berfikir dan bertindak untuk melakukan kegiatan.<sup>57</sup>

Tanggungjawab keluarga merupakan semua orang yang tinggal bersama kepala keluarga dan tidak tinggal bersama keluarga tetapi hidupnya masih dibiayai oleh kepala keluarga. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh 385 rumah tangga yang berprofesi sebagai petani tambak bekerja secara penuh (*full time*) artinya tanggungan belanja keluarga sepenuhnya berasal dari hasil panen yang diperoleh.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur

<sup>58</sup> *Ibid*

**Tabel 4.**  
Penggunaan Lahan Kecamatan Nurussalam

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1.	Tanah Sawah	2.024
2.	Tanah Ladang	4.061
3.	Kolam/Tambak	1.423
4.	Perkebunan	2.525
5.	Bangunan/pekarangan	607
6.	Lainnya	981

Sumber Data: Kantor Camat Kecamatan Nurussalam

### **B. Mekanisme Transaksi Jual Beli Non Tunai antara Pedagang dan Petani Tambak di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur**

Sebagai daerah pesisir serta mempunyai area tambak yang strategis maka tidak heran sebagian masyarakat Kecamatan Nurussalam menjadikan usaha pertambakan sebagai salah satu media pemenuhan kebutuhan. Diantara hasil tambak yang paling terkenal di daerah ini adalah udang, ikan bagok dan ikan bandeng.

Kecamatan Nurussalam memiliki 31 desa dan hanya 14 desa yang memiliki lahan tambak dengan luas keseluruhan 1.423 hektar serta jumlah petani tambak sebanyak 385 orang dengan lebih dari 50% diantaranya menggunakan konsep *dain* sebagai langkah mendapatkan modal. Ukuran tambak yang dimiliki petani beragam mulai dari 3.000m<sup>2</sup> - 5.000m<sup>2</sup>, rata-rata modal yang dibutuhkan dengan ukuran tambak 5.000m<sup>2</sup> sebesar

Rp.25.000.000 nilai ini dapat berubah-ubah sesuai dengan faktor tertentu yang terjadi dilapangan.<sup>59</sup>

Untuk menjalankan suatu usaha tidak terlepas dari modal yang berbasis uang sehingga setiap pelaku usaha dituntut untuk memiliki hal tersebut, begitupun halnya dengan petani tambak. Untuk memenuhi modal tersebut, mereka meminjamnya kepada pedagang tambak kemudian pedagang mensyaratkan agar pembayarannya dilakukan dengan menjual semua hasil panen tambak tersebut kepada pedagang yang telah memberikan pinjaman modal tersebut. Proses peminjaman modal seperti ini di Kecamatan Nurussalam sudah lazim terjadi setiap petani tambak ingin memulai usaha pertambakannya.<sup>60</sup>

Praktik jual beli kebutuhan petani tambak dengan pedagang adalah petani tambak membeli segala macam kebutuhan yang diperlukan dengan cara berhutang terlebih dahulu kepada pedagang. Petani tambak mengutarakan bahwa ia ingin berhutang berbagai macam kebutuhan usaha pertambakan seperti benih bibit, umpan, vitamin dan sebagainya kepada pedagang. Kemudian pihak pedagang memberikan segala kebutuhan tersebut kepada petani tambak serta menghitung berapa besaran harga barang yang telah diambil oleh petani tambak tersebut. Disisi lain, pedagang mensyaratkan agar pembayaran tidak dilakukan dengan menyerahkan uang sebagaimana hasil dari total yang telah diberikan kepada petani tambak sebelumnya tetapi petani tambak harus menjual semua hasil panennya kepada pedagang dan pihak pedagang membelinya dengan harga lebih rendah daripada harga yang terjadi umumnya di pasaran.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur

<sup>60</sup>Wawancara dengan Iskandar, seorang pedagang kebutuhan tambak pada 19 Februari 2021 di Kecamatan Nurussalam.

<sup>61</sup>Hasil wawancara dengan Salihin, seorang petani tambak pada 19 Februari 2021 di Gp. Keude Bagok Dua Kecamatan Nurussalam

Transaksi jual beli yang dilakukan antara petani tambak dan pedagang di Kecamatan Nurussalam dilaksanakan secara non tunai dengan melakukan akad serta perjanjian bersama sebelumnya, namun perjanjian hutang piutang antara petani tambak dan pedagang hanya dilaksanakan secara lisan tanpa ada bukti tertulis, selain itu mereka juga tidak menghadirkan saksi hanya bertumpu pada rasa saling percaya dan menganggap sudah saling mengenal secara dekat satu sama lain dan tidak mungkin melakukan penipuan sehingga apabila dikemudian hari terjadi perselisihan maka sulit untuk diselesaikan.<sup>62</sup>

Praktik hutang piutang seakan telah menjadi hal yang biasa dikalangan masyarakat, begitu pula di kalangan petani tambak di Kecamatan Nurussalam. Hal ini terjadi karena pihak petani tambak tidak memiliki pola keuangan yang baik sehingga apabila mereka hendak memulai usaha pertambakan maka sistem utang piutang selalu menjadi pilihan untuk memenuhi modal usaha tersebut. Namun disisi lain hal ini pula yang menyebabkan banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memberikan pinjaman dengan menetapkan syarat-syarat tertentu.

Disamping itu kebanyakan masyarakat yang melakukan transaksi tersebut menganggap hal ini sebagai suatu kewajiban dan merasa tidak terganggu karena menganggap ini merupakan suatu hal yang praktis dan sudah biasa terjadi dikalangan masyarakat. Para petani tambak beranggapan bahwa akan lebih sulit meminjam uang kepada pihak lainnya seperti bank dan koperasi karena membutuhkan waktu yang lama, harus memberikan barang sebagai jaminan serta harus mengikuti berbagai prosedur yang panjang dan rumit yang telah ditetapkan sebelumnya. Berbeda halnya dengan melakukan pinjaman kepada pedagang, mereka bisa langsung

---

<sup>62</sup>Hasil wawancara dengan Am, seorang petani tambak pada 19 Februari 2021 di Kecamatan Nurussalam.

memilih dan menerima secara langsung semua kebutuhan yang dibutuhkan seperti benih bibit, umpan, vitamin dan sebagainya.<sup>63</sup>

Pada usaha pertambakan di Kecamatan Nurussalam, petani tambak melakukan pemanenan dalam waktu 3-4 bulan sekali dengan hasil panen secara keseluruhan mencapai 980,80 ton angka tersebut berubah-ubah sesuai dengan faktor serta kondisi yang terjadi.<sup>64</sup> Terkait dengan sistem pembayaran pedagang mensyaratkan agar pengembalian pinjaman dilakukan dengan menjual seluruh hasil panen tambak kepadanya tanpa melihat seberapa besar pinjaman awal yang dilakukan oleh petani tambak dan tidak boleh menjual kepada pihak lain, sehingga pada saat panen pihak *kreditur* yakni pedaganglah yang menetapkan harga dan harga yang ditetapkan tersebut lebih rendah daripada harga yang terjadi pada saat panen berlangsung. Di lain sisi beberapa petani tambak melakukan kecurangan dengan tidak menjual seluruh hasil panen yang didapat kepada pedagang sebagaimana persyaratan yang ditentukan sebelumnya lantaran mereka merasa keuntungan yang didapat sedikit karena harga yang ditetapkan oleh pedagang lebih rendah daripada harga pasar. Setelah hasil penjualan tersebut dipotong dengan banyaknya jumlah utang kemudian pihak pedagang menyerahkan sisanya, namun dalam pengembalian sisa tersebut ada beberapa pihak pedagang yang tidak langsung menyerahkan tetapi mereka meminta tempo waktu beberapa hari dan tidak ada dalam perjanjian yang telah disepakati sebelumnya sehingga membuat pihak petani tambak tidak bisa langsung memutar kembali modal usaha pertambakan tersebut.

Ketika petani tambak mengalami gagal panen yang disebabkan oleh faktor tertentu, pihak pedagang memberikan toleransi terhadap penagihan

---

<sup>63</sup>Hasil wawancara dengan Dalami, seorang petani tambak pada 19 Februari 2021 di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur.

<sup>64</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur

pengembalian utang sampai tiba masa panen berikutnya, dan jika petani tambak menghendaki berutang kembali untuk tambahan modal berikutnya maka pihak pedagang tetap memberikan pinjaman utang berupa kebutuhan petani tambak tersebut dengan sistem yang sama, artinya timbul utang diatas utang, dan hutang yang baru dengan utang yang lama akan dilunasi pada saat panen berikutnya. Transaksi ini telah berkembang di masyarakat Kecamatan Nurussalam.<sup>65</sup>

Menurut sebagian petani tambak di Kecamatan Nurussalam, menjual hasil panen tambak kepada pihak pedagang yang telah memberikan utang merupakan suatu kewajiban karena mereka menganggap sebagai balas budi atas kerendahan hati pedagang yang telah memberikan mereka utang sebagai modal usaha pertambakan. Berhutang kepada pedagang merupakan cara yang paling mudah, karena sekarang berhutang kepada pihak lain bukanlah suatu hal yang gampang apalagi dengan jumlah yang besar. Namun, apabila petani tambak tidak menjual seluruh hasil panennya kepada pedagang maka pedagang memberikan sanksi. Sanksi yang diberikan yakni pihak pedagang tidak akan memberikan lagi pinjaman kepada petani tambak jika mereka membutuhkannya lagi dikemudian hari. Petani tambak di Kecamatan Nurussalam menerima seluruh syarat-syarat yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pedagang karena mereka khawatir apabila mematuhi seluruh syarat yang telah ditetapkan maka pedagang tidak akan memberikan mereka pinjaman utang berupa seluruh kebutuhan yang diperlukan sehingga secara otomatis mereka tidak dapat melangsungkan usaha pertambakan sebagaimana mestinya serta kehilangan mata pencaharian yang pada

---

<sup>65</sup>Hasil wawancara dengan Muallim, seorang petani tambak pada tanggal 19 Februari 2021 di Kecamatan Nurussalam.



akhirnya berimbang kepada tidak tepenuhinya kebutuhan hidup secara optimal.<sup>66</sup>

Dalam Islam, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, oleh karena itu pihak yang bertransaksi harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak tertentu yang merasa dicurangi karena ada sesuatu yang *unknown to one party* (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain) yang dalam istilah fiqih disebut *tadlis*. Pada dasarnya tujuan diadakan jual beli adalah agar terjadinya simbiosis mutualisme sebagai upaya pemenuhan kebutuhan antara kedua belah pihak yang dalam hal ini adalah petani tambak dan pedagang. Jika dalam pelaksanaannya sampai menimbulkan kemudharatan atau kerugian salah satu pihak maka dilarang oleh syariat.

### **C. Mekanisme Penetapan Harga Yang Dilakukan Pihak Pedagang Terhadap Hasil Tambak di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur**

Selain barang yang menjadi objek dalam transaksi jual beli, harga juga merupakan objek penting yang harus ditentukan nilainya ketika akad jual beli berlangsung. Harga merupakan nilai uang yang harus diberikan oleh pembeli atas barang yang dibelinya. Harga juga diartikan sebagai sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang dan harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua belah pihak yang berakad.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>Hasil wawancara dengan Daud, seorang petani tambak pada 19 Februari 2021 di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh timur.

<sup>67</sup>Imam Mustafa, *Fiqih Muamalah Kontemporer....*, hlm. 26-27.

Dalam sistem pasar, harga merupakan nilai dari suatu barang dalam satuan mata uang. Harga adalah sinyal dari pasar yang menunjukkan tingkat kelangkaan produk secara relatif, harga tinggi cenderung mengurangi konsumsi dan mendorong produksi. Elastisitas harga dari permintaan mengukur kepekaan konsumen terhadap perubahan harga. Demikian juga elastisitas harga dari penawaran mengukur kepekaan produsen terhadap perubahan harga. Dengan kata lain, seseorang akan melakukan transaksi secara sukarela ketika suatu barang menghasilkan sebuah harga yang disepakati.<sup>68</sup>

Sistem pembayaran utang yang dilakukan oleh petani tambak terhadap pedagang yaitu dengan menjual seluruh hasil panennya kepada pihak pedagang yang merupakan suatu persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil panen tambak seluruhnya dijual kepada pedagang yang telah memberikan pinjaman tanpa melihat berapa jumlah pinjaman yang diberikan, dan kemudian hasil penjualan tersebut dipotong jumlah utang dan sisanya diserahkan kembali kepada petani tambak.

Terkait dengan jual beli hasil panen tersebut, penetapan harganya ditentukan sepenuhnya oleh pedagang yang bahkan harga yang ditetapkan lebih rendah daripada harga yang umumnya terjadi dipasaran. Harga ikan bandeng misalnya, pada saat panen raya dan hasil melimpah harga dipasaran Rp.13.000/Kg untuk ukuran besar dan Rp.12.000/Kg untuk ukuran kecil, Rp.35.000/Kg pada saat kondisi langka dan Rp. 25.000/Kg pada saat kondisi stabil.<sup>69</sup> Harga tersebut bergerak naik turun seiring dengan tinggi rendahnya pasokan hasil panen dari petani tambak. Namun, pihak pedagang membeli

---

<sup>68</sup>Ida Friatna, *Konsep Laba Dalam Sistem Ekonomi*, Banda Aceh: peNA, 2012, hlm.17

<sup>69</sup>Hasil wawancara dengan Aji, seorang petani tambak pada tanggal 20 Februari 2021 di Teupin Pukat Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur.

hasil panen tersebut dari petani tambak lebih rendah dari pada harga yang umumnya terjadi dipasaran pada saat itu, perbedaan harga tersebut bisa mencapai Rp.1000-Rp.2000/Kg-nya dan petani tambak bukan hanya menjual hasil panennya perkilogram tapi mencapai ratusan kilogram sesuai dengan banyaknya hasil panen yang didapat.

Menurut sebagian pedagang konsekuensi yang harus mereka terima akibat dari memberikan pinjaman utang kebutuhan tambak kepada petani sebelumnya yaitu mereka tidak bisa menggunakannya lagi serta keuntungan yang mereka dapat secara otomatis macet sehingga sebagai langkahnya pihak pedagang menentukan penetapan harga atas hasil panen yang didapat dari petani tambak.<sup>70</sup>

Modal memang menjadi hal utama untuk memulai suatu usaha, hal inilah yang menjadi salah satu faktor petani tambak menerima harga yang ditetapkan pedagang terhadap hasil panen tambak yang diperoleh meskipun harga yang ditetapkan jauh daripada harga yang terjadi dipasaran, ditambah lagi proses nya yang cepat dan praktis dan pihak pedagang tidak meminta barang jaminan. Selain itu petani tambak juga menganggap jasa baik pedagang yang telah membantu petani sehingga mereka tidak komplain terkait harga yang ditetapkan.

Menurut sebagian petani tambak lainnya, mereka merasa terbantu dengan adanya transaksi semacam ini, karena di awal transaksi mereka telah mengambil utang terlebih dahulu. Mereka beranggapan bahwa jual beli ini sama dengan jual beli secara kredit namun caranya saja yang berbeda, dalam jual beli kredit harga yang diberikan lebih tinggi dari pada harga yang dibeli secara tunai. Dalam hal utang yang dilakukan antara petani tambak dan pedagang, pihak pedagang tidak meminta tambahan bayaran atas pinjaman

---

<sup>70</sup>Hasil wawancara dengan Hanafiah, seorang pedagang tambak pada 20 Februari 2021 di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur.

yang diberikan, namun pedagang hanya mensyaratkan agar menjual seluruh hasil panen kepadanya.

Dalam konsep ekonomi Islam yang paling diutamakan adalah harga yang ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi apabila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan (*baina an-taradim minkum*). Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingan atas barang tersebut. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa harga atas suatu komoditas ditentukan oleh kemampuan seorang penjual untuk menyediakan barang yang akan dibeli oleh konsumen serta kemampuan seorang pembeli untuk memperoleh barang tersebut.<sup>71</sup>

#### **D. Perspektif Akad *Ba'i al-Dain* Terhadap Transaksi Non Tunai Antara Petani Tambak dan Pedagang di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur**

Allah memperbolehkan seorang muslim untuk bertransaksi jual beli dengan sistem pembayaran kontan atau tunai, sebagaimana diperbolehkan juga dengan sistem pembayaran kredit atau non tunai. Semua itu atas dasar saling ridha. Transaksi yang dilakukan antara petani tambak dan pedagang seperti yang telah dijelaskan pada sub bab diatas sudah terjadi dari tahun ke tahun di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur. Tidak adanya pola keuangan yang baik menjadikan petani terpaksa terus-menerus berhutang kepada pedagang untuk memenuhi kebutuhan modal usaha pertambakan tersebut dan disisi lain pedagang dengan rasa iba mau tidak mau harus memberi pinjaman berupa kebutuhan pertambakan yang dibutuhkan

---

<sup>71</sup>Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 169-170.

walaupun menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipatuhi oleh petani tambak.

Terkait dengan penyerahan hasil panen, pihak petani tambak dan pedagang menyerahkan hasil panen ditempat yang telah disepakati sebelumnya. Umumnya tempat penyerahan dilakukan langsung dilokasi tambak dimana pedagang langsung mendatangi lokasi panen dan langsung melakukan transaksi tersebut. Namun ada juga sebagian pedagang lainnya memerintahkan petani tambak untuk membawa hasil panen ke tempat yang telah ditentukan.

Transaksi non tunai yang dilakukan antara petani tambak dan pedagang di Kecamatan Nurussalam berjalan dari tahun ke tahun. Tidak ada keterpaksaan yang terjadi terhadap pembayaran hutang yang dilaksanakan petani tambak kepada pedagang. Petani menganggap pembayaran hutang tersebut sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan serta sebagai balas budi atas kebaikan hati pedagang yang telah membantu mereka untuk memberikan pinjaman berupa kebutuhan pertambakan. Namun, adanya penetapan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar terhadap hasil panen tambak sebagai persyaratan dalam pemberian hutang menjadi kendala tersendiri bagi petani ditambah lagi hasil panen tidak menentu yang disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya cuaca.

Harga yang ditetapkan oleh pedagang relatif lebih rendah daripada harga yang terjadi dipasaran menimbulkan adanya keterpaksaan bagi petani tambak. Misalnya harga ikan bandeng, pada saat panen raya dan hasil melimpah dipasaran di patok dengan harga Rp.13.000/Kg untuk ukuran besar dan Rp.12.000/Kg untuk ukuran kecil. Rp.35.000/Kg pada saat kondisi langka dan Rp.25.000/Kg pada saat kondisi stabil. Namun harga yang dipatok oleh pedagang lebih rendah daripada harga tersebut. Perbedaan harga yang terjadi mencapai Rp.1000-2000/Kg-nya dan hasil panen

diserahkan seluruhnya kepada pedagang artinya ikan yang dijual bukan hanya perkilogram tapi mencapai ratusan kilogram bahkan mencapai perton tergantung hasil panen yang didapat.

Disatu sisi petani tambak diuntungkan dengan adanya sistem transaksi yang terjadi seperti yang telah dijelaskan diatas sehingga mudah untuk mendapatkan pinjaman kebutuhan untuk usaha pertambakan, namun disisi lain petani tambak juga merasa terjepit dengan penetapan harga dibawah harga pasar yang dilakukan oleh pedagang. Namun, seluruh persyaratan yang ditetapkan pedagang merupakan langkah atas konsekuensi yang harus mereka terima dimana keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh secara langsung harus tertunda dengan tempo waktu tertentu.

Islam merupakan agama yang diturunkan Allah SWT kemuka bumi untuk menjadi *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam). Islam membenarkan adanya transaksi jual beli sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an surah Al-baqarah;275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

جامعة الزبير

Artinya:“....Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...(QS.Al-baqarah:275)

Ayat diatas menjelaskan tentang kehalalan transaksi jual beli dan keharaman riba. Jual beli merupakan transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak, sedangkan riba merugikan salah satu pihak. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia, sedangkan yang kedua yang menghasilkan adalah uang bukan kerja manusia. Jual beli menuntut aktivitas manusia, sedangkan riba tanpa aktivitas mereka. Jual beli mengandung kemungkinan untung dan rugi, bergantung kepada kepandaian mengelola,

kondisi, dan situasi pasar pun ikut menentukan sedangkan riba menjamin keuntungan bagi yang meminjamkan dan tidak mengandung kerugian.<sup>72</sup>

Pembenaran tentang kebolehan jual beli didukung dengan adanya hadis Nabi yakni:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي ﷺ سئل أي الكسب أطيب؟ قال: يا قال : سئل أي الكسب أطيب؟ قال: يا قال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ RA., bahwa Nabi SAW ditanya: ‘Apakah pekerjaan yang paling baik?’ Beliau menjawab: ‘Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur’”. (Hadis riwayat Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim RA).<sup>73</sup>

Hadis di atas menunjukkan bahwasanya jual beli menjadi salah satu mata pencaharian yang paling baik dengan catatan apabila selamat (terbebas) dari hal-hal yang diharamkan seperti riba, ketidakjelasan, penipuan, penyamaran (menutup-nutupi cacat pada barang dagangan) dan lain sebagainya yang termasuk dalam kategori memakan/mendapatkan harta orang lain secara bathil.

Islam tidak memperbolehkan praktik jual beli yang memudharatkan salah satu pihak dalam transaksinya, mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian, melarang keuntungan yang berlebihan, serta hal-hal lainnya yang tidak sesuai dengan konsep ekonomi Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur’an surah An-Nisa’ ayat 29 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>72</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 721.

<sup>73</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Matan Imam Bazzar*, (Beirut: Afkar Ad-dauliyah), hlm. 272

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu (QS. An-Nisa': 29)

Ayat diatas menjelaskan Allah SWT melarang jual beli dengan jalan yang bathil karna dapat memudharatkan antara sesama manusia. Penetapan harga jual dalam Islam biasanya diserahkan kepada kesepakatan antara penjual dan pembeli, dan kesepakatan jual beli yang baik adalah berdasarkan atas suka sama suka. Kemudian dalam pengambilan keuntungan harus diperhatikan beberapa hal yaitu bahwa Allah SWT mencintai seorang muslim yang pemurah, tidak diperbolehkan melebihi keuntungan yang bisa membahayakan orang lain dan tidak ada unsur penipuan dalam pengambilan keuntungan.<sup>74</sup>

Konsep transaksi dalam Islam yakni memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan transaksi tanpa dibebankan dengan kewajiban lainnya sehingga menyebabkan adanya pihak yang tertekan dan terzalimi secara ekonomi sehingga menyebabkan adanya ketidakadilan bagi petani. Islam mengharuskan setiap pihak yang bertransaksi untuk mendapat haknya masing-masing dan tidak mengambil hak orang lain.

Untuk mencapai tujuan dari hukum Islam dalam jual beli harus memenuhi asas-asas atau prinsip-prinsip mu'amalah, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>75</sup>

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh Al-qur'an dan Sunnah Rasul. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan

---

<sup>74</sup>Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 39.

<sup>75</sup>Ahmad Azhar Basir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII/Press, 1993, ed.revisi. hlm.10-11.



macam mu'amalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

2. Mu'amalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan. Prinsip ini memperingatkan agar kebebasan pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Misalnya jual beli yang terjadi dengan cara paksaan dipandang tidak sah
3. Mu'amalah yang dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat. Dalam jual beli, kemashlahatan perlu di pertimbangkan karena apapun tindakannya memberikan manfaat. Kecuali yang tidak dibenarkan karena merusak kehidupan masyarakat.
4. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan, Misalnya berjual beli barang dengan harga jauh dibawah harga yang pantas, karena penjualnya amat memerlukan uang guna menutup kebutuhan hidupnya yang primer dan begitupun sebaliknya, menjual barang jauh diatas harga yang semestinya, karena pembelinya amat memerlukan barang itu untuk memenuhi kebutuhan yang primer.

Menurut Rahmat Syafei harga hanya terjadi pada saat akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang dan biasanya harga dijadikan penukaran barang yang diridhai oleh kedua pihak yang melakukan akad. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa dimana kesepakatan tersebut di ridhai oleh kedua blah pihak dan haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, .... hlm.12.

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami, pada juprinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan dengan harga yang adil, sebab ia merupakan cerminan dari komitmen syari'ah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yakni penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.<sup>77</sup>

Dalam hukum Islam tidak ada batasan tertentu tentang seberapa besar seorang penjual boleh mengambil keuntungan. Rasulullah Saw pernah membeli seekor kambing dengan keuntungan 100%. Di lain kisah, sahabat Zubair ibn 'Awwam membeli sebidang tanah dengan harga 170.000 kemudian anaknya Abdullah ibn Zubair menjual kembali tanah tersebut dengan harga 1.600.000. artinya Abdullah ibn Zubair menjual lebih dari 9 kali lipat. Pada dasarnya setiap orang yang berdagang diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari barang dagangannya tanpa ada batasan tertentu dari syariat. Ia boleh mengambil keuntungan sedikit atau banyak selama tidak menzalimi orang lain. Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* menjelaskan bahwa "Barang siapa membeli barang dagangan, maka boleh baginya menjual dengan harga modal, lebih murah dari harga modal, atau lebih banyak. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Saw. 'jika dua barang berbeda jenis, maka kalian juallah sesuai kemauan kalian". Namun jika pengambilan keuntungan menzalimi orang lain, maka hukumnya dilarang. Para ulama berbeda pendapat terkait batas pengambilan keuntungan yang menzalimi

---

<sup>77</sup>Miru Ahmad dan Yodo sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 309.

orang lain dan masyarakat. Sebagian ulama berpendapat bahwa ketentuan mengambil keuntungan barang dagangan diserahkan pada harga yang berlaku ditengah masyarakat. Disisi lain, sebagian ulama berpendapat bahwa sudah dinilai zalim jika mengambil lebih dari 1/3 dari modal. sebagian lagi berpendapat jika mengambil keuntungan lebih dari 1/6 dari modal maka sudah dinilai menzalimi orang lain.<sup>78</sup>

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli secara non tunai yang dilaksanakan antara petani tambak dan pedagang di Kecamatan Nurussalam jika dikaitkan dengan beberapa penjelasan diatas dan juga berdasarkan hukum Islam maka transaksi tersebut diperbolehkan karena telah adanya saling ridha antara kedua belah pihak dan juga dikarenakan adanya keterkaitan hutang diantara mereka. Namun muncul kedzaliman kepada petani tambak dikarenakan penetapan harga atas hasil panen yang diperoleh ditentukan oleh pedagang yang telah memberikan mereka pinjaman kebutuhan usaha pertambakan dengan menetapkan harga lebih rendah daripada harga yang terjadi dipasaran. Harga ikan bandeng misalnya, pada saat panen raya dan hasil melimpah dipasaran di patok dengan harga Rp.13.000/Kg untuk ukuran besar dan Rp.12.000/Kg untuk ukuran kecil. Rp.35.000/Kg pada saat kondisi langka dan Rp.25.000/Kg pada saat kondisi stabil.

Harga yang dipatok oleh pedagang lebih rendah daripada harga tersebut. Perbedaan harga yang terjadi mencapai Rp.1000-2000/Kg-nya. Jika sekali panen pada saat hasil melimpah dan ukurannya besar petani tambak menghasilkan 100Kg ikan maka jika dijual kepada *kreditur* petani mendapatkan hasil Rp. 1.200.000/100kg, sedangkan jika dijual kepada pihak lain maka petani mendapatkan Rp.1.300.000/100kg. Hasil panen yang

---

<sup>78</sup> Adanan Murrah Nasution, "Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam", *Jurnal El-Qanuny*, Vol.4 No. 1, 2018, hlm. 95

didapat diserahkan kepada pedagang sepenuhnya artinya jika petani tambak menghasilkan 1 Ton dan dengan perhitungan seperti diatas maka jika dijual kepada *kreditur* maka petani mendapat Rp.12.000.000/1 ton dan jika dijual kepada pihak lain petani mendapatkan Rp.13.000.000/1 ton. Jika dilihat berdasarkan perbedaan harga yang terjadi diatas, maka timbul kedzaliman yang dialami oleh sebelah pihak yakni petani tambak. Perbedaan harga tersebut menjadi suatu hal yang signifikan bagi mereka petani tambak yang tidak memiliki sumber modal yang mencukupi seperti yang terjadi pada petani tambak di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur.

Disisi lain seluruh persyaratan yang ditetapkan pedagang termasuk penetapan harga merupakan langkah atas konsekuensi yang harus mereka terima terkait penundaaan keuntungan. Namun menurut analisa penulis langkah tersebut perlu ditinjau kembali serta harga yang ditetapkan tidak terlalu jauh dari harga pasaran sehingga antara kedua belah pihak tidak ada yang terzalimi terkait persyaratan yang telah ditentukan tersebut.

Para ulama sepakat bahwa dalam hal perdagangan atau jual beli terdapat lima rukun tertentu yakni penjual, pembeli, barang, harga dn *sighat* (persetujuan dalam penjualan dan pembelian dengan harga yang telah ditetapkan). Perdagangan yang dilakukan tanpa ketentuan harga dianggap perdagangan yang tidak sah atau batal. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan bagaimana harga suatu barang ditentukan atau disepakati antara penjual dan pembeli agar terciptanya suatu jual beli yang adil tanpa ada pihak yang terzalimi.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

Bab terakhir ini merupakan konklusi dari uraian bab-bab sebelumnya yang memuat tentang kesimpulan dan saran yang didasarkan dari rumusan masalah penelitian. Adapun kesimpulan kajian dan saran-sarannya dipaparkan dalam sub bab dibawah ini.

### **A. Kesimpulan**

1. Transaksi jual beli non tunai yang dilaksanakan antara petani tambak dan pedagang di Kecamatan Nurussalam dengan cara petani tambak membeli segala macam kebutuhan yang diperlukan dengan cara berhutang terlebih dahulu kepada pedagang, perjanjian utang tersebut hanya dilaksanakan secara lisan tanpa ada bukti tertulis dan tidak menghadirkan para saksi. Kemudian pedagang mensyaratkan pembayarannya dilakukan dengan menjual seluruh hasil panen tambak tersebut kepada pedagang yang telah memberikan pinjaman modal. Hasil penjualan tersebut dipotong dengan banyaknya jumlah hutang dan kemudian pedagang menyerahkan sisa penjualan hasil tambak tersebut kepada petani.
2. Penetapan harga terhadap penjualan hasil tambak sebagai langkah pembayaran utang dilakukan sepenuhnya oleh pedagang. Harga yang ditetapkan lebih rendah daripada harga yang terjadi pada umumnya dipasaran. Harga pasaran ikan bandeng saat panen raya dan hasil melimpah Rp. 13.000/Kg untuk ukuran besar dan Rp.12.000/Kg untuk ukuran kecil, Rp.35.000/Kg pada saat kondisi langka dan Rp.25.000/Kg pada saat kondisi stabil. Perbedaan harga yang terjadi mencapai Rp.1000-2000/Kg-nya.

3. Transaksi jual beli non tunai yang dilaksanakan di Kecamatan Nurussalam tersebut jika dikaitkan dengan konsep *Ba'i al-Dayn* serta hukum Islam maka transaksi tersebut diperbolehkan karena adanya sikap saling ridha antara kedua belah pihak yakni petani tambak dan pedagang karena adanya keterkaitan hutang diantara mereka. Namun muncul suatu kezaliman yang terjadi kepada sebelah pihak yakni petani tambak dikarenakan penetapan harga yang dilakukan terhadap hasil panen ditentukan sepenuhnya oleh pedagang dan harga yang ditetapkan tersebut lebih rendah daripada harga yang terjadi pada umumnya dipasaran. Seluruh persyaratan yang ditetapkan petani merupakan langkah atas penundaan keuntungan yang didapat, namun harga yang ditetapkan sebaiknya tidak terlalu jauh dari harga aktual dipasar sehingga tidak ada pihak yang terzalimi.

## **B. Saran**

1. Hendaknya dalam sebuah perjanjian perlu adanya bukti tertulis terhadap apa yang diperjanjikan seperti yang diperintahkan dalam agama Islam walaupun ada rasa saling percaya dan yakin tidak ada pihak yang melakukan penipuan sehingga ada pegangan dasar ketika terjadi permasalahan/sengketa dikemudian hari.
2. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah setempat bagi petani tambak. Dari segi pendanaan misalnya, diharapkan kedepannya pemerintah setempat dapat menghadirkan lembaga yang dapat memberikan pendanaan modal yang baik dengan persyaratan yang tidak menyusahkan petani tambak seperti membentuk koperasi syari'ah sehingga mereka mempunyai alternatif lain untuk mendapatkan modal selain daripada pihak-pihak tertentu yang melakukan kecurangan.

3. Bagi para pedagang hendaknya menetapkan harga sesuai dengan harga yang berlaku dipasaran atau penetapan yang dilakukan tidak jauh dari harga pasaran mengingat langkah yang dilakukan tersebut sebagai konsekuensi terhadap terjadinya penundaan keuntungan sesaat sehingga diantara kedua belah pihak saling diuntungkan dan tidak ada yang terzalimi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Aziz Ramdansyah, *Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni 2016.
- Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Ed. 1, Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat Cet.1* Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Audhuhul Ahkam Syarh Bulughul Maram*, Terj. Abu Yusuf Sujono Kitab Al-Buyu' no. 660.
- Abdurrahman Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Ma La Yasa' at Tajira Jahluhu*, Cet.1 (Riyadh: Dar Al-Muslim, 1442H/2001M) Terjmh. Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islami*, Cet. 2 Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Matan Imam Bazzar*, Beirut: Afkar Ad-dauliyah.
- Adanan Murrah Nasution, "Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam", *Jurnal El-Qanuny*, Vol.4 No. 1, 2018.
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ahmad Azhar Basir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII/Press, ed. revisi, 1993.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2002.
- Ahmad Khilmy Abdul Rahim, Asmadi Mohamed Naim, Zairani Zainol, *Aplikasi Bay' Al-Dayn dalam Produk-produk Pembiayaan Perdagangan Antara Bangsa Islam. Jurnal Syari'ah*, Vol. 21, Jil. 21, 2013.
- Ahmad Khilmy Abdul Rahim, Asmadi Mohamed Naim, Zairani Zainol, *Aplikasi Bay' Al-Dayn dalam Produk-produk Pembiayaan Perdagangan Antara Bangsa Islam. Jurnal Syari'ah*, Vol. 21, Jil. 21, 2013.
- Ahmad Sandika, "Analisis perjanjian kerjasama petani tambak udang dengan pemodal mudharabah guna meningkatkan pendapatan dalam perspektif ekonomi islam (Studi pada petani Desa Bumi Dipasena



*Jaya Kecamatan Rawajitu Timur Tulang Bawang)*”, Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2019.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Hamzah, 2015.

Asyraf Wajdi Dusuki, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi/ISRA*, Ed.1, Cet.1, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Bambang Sunggona, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. 1996.

Chairul Afnan, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010)* , Skripsi, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Dewi Rochatul Mardiyah, *Konsep Dayn Perspektif Al-quran: Studi Komperatif Tafsir Al-Syarawi dan Tafsir Al-Misbah*, Skripsi, Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah, Tahun 2019.

Fauzul Razi, *“Analisis Praktik Go-Pay pada Aplikasi Go-Jek untuk Transaksi Non Tunai dalam Perspektif Akad Qard”*, Skripsi, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh, Tahun 2019.

Ghufron A.Mas’adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Ed.1., Cet.1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Ida Friatna, *Konsep Laba Dalam Sistem Ekonomi*, Banda Aceh: peNA, 2012.

Imam Musthofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, Ed.-1, Cet-2 Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Bhakti Wakaf, 1995.

Kamaruddin, Yooke Tjuparmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline, Diakses pada 9 juni 2020.

- Latri Utami, *Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai dalam Aplikasi Bukalapak Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSNMUI/V/2010*, Skripsi, Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Tahun 2020.
- Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, Ed.1, Cet.1 Jakarta: Kencana, 2012.
- Miru Ahmad dan Yodo sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Misbakhul Khaer, Ratna Nurhayati, *Jual Beli Taqsith (kredit) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, Jurnal Hukum IslamNusantara*. Vol. 2, No. 1, hlm. 105
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Muhibbuddin, *Kredit: Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam, Jurnal Al-Mizan*, Vol. 13 No. 2, 2017.
- Muzakkir, Achmad, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Jual Beli Emas di Pasar Rambipuji Jember*”, Skripsi, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2004, Skripsi tidak dipublikasikan.
- Nasroen Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif*, Malang: Y A3, 1990.
- Siti Khadijah, *Jual beli jagung secara non tunai di kalangan petani kecamatan blang jerango kabupaten gayo lues menurut konsep ba'i al-dain*, Skripsi, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Arraniry tahun 2018. Diakses pada 28 April 2020
- Sumarlin, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Hukum Islam*.
- Syahidta Sukma Wijayanti, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai: Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010*, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2018.

Tim penyusun kamus pusat bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jil.5, Jakarta: Darul Fikri, 2011.

Y.Sonafist, *Utang Piutang dalam Perspektif Fiqih*, Jurnal Islamika, Vol. 15 No.1, 2015.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/Nim : Sukma Klara Prihatini/170102076

Tempat/Tanggal Lahir : Langsa/19 Juli 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswi

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Status : Belum Menikah

E-mail : 170102076@Student.Ar-raniry.ac.id

Alamat : Jl. Medan-B.Aceh Gampong Keude Bagok Dua, Kecamatan Nurussalam, Aceh Timur

Orang Tua

Nama Ayah : Alm. Zainal Bakili

Nama Ibu : Nurhayati As, Ama.Pd.

Alamat : Jl. Medan-B.Aceh Gampong Keude Bagok Dua, Kecamatan Nurussalam, Aceh Timur

Pendidikan

SD/MI : SDN Matang Seuleumak Tahun 2005-2011

SMP/Mts : Mts MUQ Langsa Tahun 2011-2014

SMA/MA : MA MUQ Langsa Tahun 2014-2017

Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2017-2021

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 1 Juli 2021

Sukma Klara Prihatini

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyaikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:49/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2021**

### TENTANG

### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adlingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (l) :  
a. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si  
b. Faisal Fauzan, S.E., M.Si  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (l) :

**N a m a** : Sukma Klara Prihatini  
**N I M** : 170102078  
**Prodi** : HES  
**J u d u l** : Transaksi Jual Beli Non Tunai Antara Petani Tambak dan Pedagang Dalam Perspektif Akad Ba'U-Dain (Suatu Penelitian di Kecamatan Nurussalam Aceh Timur)

**K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

**K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 5 Januari 2021  
Dekan,

Muhammad Siddiq

**Tembusan :**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Ketua Prodi HES;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Arsip.

## Lampiran 2 Surat Penelitian Ilmiah

16/2/2021

<https://akademik.ar-raniry.ac.id/admin/akademik/suratpenelitian/cetak/4055>



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 870/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2021  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
Camat Kec. Nurussalam Kab. Aceh Timur

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SUKMA KLARA PRIHATINI / 170102076**  
Semester/Jurusan : VII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Alamat sekarang : Kajhu, Aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Transaksi jual beli non tunai antara petani tambak dan pedagang dalam perspektif akad Ba'i al-Dain (suatu penelitian di Kecamatan Nurussalam Aceh Timur)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 16 Februari 2021  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 16 Juni 2021

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3 Surat Ketersediaan Memberikan Data



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR  
**KECAMATAN NURUSSALAM**

Jalan Medan – Banda Aceh Km.352 – Bagok Kode Pos 24456

Email. kecnrs@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 322 / 423.4 / 2021

Dasar Surat dari Dekan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor : 870/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2021 tanggal 16 Februari 2021, hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**, maka Camat Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SUKMA KLARA PRIHATINI**  
NIM : 170102076  
Semester/Jurusan : VII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Alamat : Kajhu, Aceh Besar.

Benar nama yang tersebut diatas akan melaksanakan Penelitian Ilmiah untuk penulisan Skripsi dalam Wilayah Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur, dengan Judul "**TRANSAKSI JUAL BELI NON TUNAI ANTARA PETANI TAMBAK DAN PEDAGANG DALAM PERSPEKTIF AKAT BA'AL-DAIM**".

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami dapat memberikan izin kepada yang bersangkutan dan meminta semua pihak dapat membantu sepenuhnya untuk kelancaran Penelitian dimaksud.

Demikian surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bagok, 18 Februari 2021

**CAMAT NURUSSALAM**



**Drs. TARMIDI**

Pembina Tk.I

NIP. 19640408 199103 1 005

#### Lampiran 4 Protokol Wawancara

### PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : TRANSAKSI JUAL BELI NON TUNAI ANTARA PETANI TAMBAK DAN PEDAGANG DALAM PERSPEKTIF AKAD *BAI' AL-DAIN* (Suatu Penelitian di Kecamatan Nurussalam Aceh Timur)

Waktu Wawancara : Pukul 09:00-18:00 WIB

Hari/Tanggal : Senin-Minggu/2021

Tempat : Dikondisikan

Pewawancara : Sukma Klara Prihatini

Orang yang Diwawancarai : Petani Tambak dan Pedagang

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Transaksi Jual Beli Non Tunai Antara Petani Tambak Dan Pedagang Dalam Perspektif Akad *Ba'i Al-Dain*”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Apa yang menjadi kendala bagi petani tambak dalam memulai usaha pertambakannya?
2. Kenapa petani tambak memilih berhutang ke pedagang?
3. Bagaimana sistem utang yang dilakukan serta utang dilakukan dalam bentuk apa saja?
4. Apa saja syarat yang ditetapkan oleh pedagang agar bisa berhutang?
5. Kenapa petani tambak tetap memilih berhutang kepada pedagang padahal banyak syarat yang harus dilaksanakan?



6. Bagaimana sistem pembayaran utang yang dilakukan?
7. Bagaimana jika petani tambak mengalami gagal panen?
8. Bagaimana penentuan yang dilakukan pedagang terhadap harga jual hasil panen tambak?
9. Apakah ada bukti tertulis dalam melaksanakan segala perjanjian yang telah ditetapkan atau hanya secara lisan saja?



*Lampiran 5 Dokumentasi*



Hasil panen tambak (ikan bandeng) akan dibawa dan dijual kepada pedagang sebagai langkah pembayaran utang.



Petani tambak sedang memperbaiki dan melakukan pengecekan terhadap usaha pertambakannya



Petani tambak sedang memanen hasil tambak yang diperoleh berupa ikan bandeng.

جامعة الرابري  
A R - R A N I R Y